



P U T U S A N

No. 1022 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd;**
Tempat Lahir : Hiliabolata;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/13 Mei 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Hiliabolata, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal 02 Juni 2013;
3. Perpanjangan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan tanggal 02 Juli 2013;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2013;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013;

Hal. 1 dari 94 hal. Put. No 1022 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013;
 8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013;
 9. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Januari 2014;
 10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;
 11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 705/2014/S.323.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 03 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2014;
 12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 706/2014/S.323.Tah. Sus/PP/2014/MA tanggal 03 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 28 Juli 2014;
 13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1614/2014/S.323.Tah. Sus/PP/2014/MA tanggal 27 Juni 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Juni 2014 sampai dengan tanggal 28 Juli 2014;
 14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 1615/2014/S.323. Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 27 Juni 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Juli 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lahusa di Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Petikan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 824.21/366/K/2010 tanggal 20 September 2010 dan selaku Penanggung Jawab Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SMP Negeri 1 Lahusa Kabupaten Nias Selatan dari Triwulan IV Tahun 2010 sampai dengan Triwulan I Tahun 2012 dan Penanggung Jawab Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SMP Terbuka 1 Lahusa Kabupaten Nias Selatan dari Triwulan IV tahun 2010 sampai dengan Triwulan II tahun 2011 antara bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Februari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor SMP Negeri 1 dan SMP Terbuka 1 Lahusa Kabupaten Nias Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan di Medan berdasarkan Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/ SK/ II/2011 tanggal 07 Februari 2011, beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voortgezette handling*), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp301.371.500,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2010 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Keputusan Nomor : 902/453.PD.4/22/2010 tentang Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMP Terbuka/SMP Satu Atap Negeri/Swasta kepada Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 dan dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tersebut Kabupaten Nias Selatan memperoleh anggaran sebesar Rp11.645.100.000,00 (sebelas miliar enam ratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah) untuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP/SMPLB/SMP Terbuka/SMP Satu Atap

Hal. 3 dari 94 hal. Put. No 1022 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri/Swasta kemudian berdasarkan Rekapitulasi Jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP/SMPLB/SMP Terbuka/SMP Satu Atap Negeri/Swasta pada Kabupaten Atas Negeri/Swasta Pada Kabupaten/Kota Se Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010, untuk Triwulan IV (Oktober, November dan Desember 2010) Kabupaten Nias Selatan memperoleh Anggaran sebesar Rp3.152.527.500,00 (tiga miliar seratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari jumlah anggaran keseluruhan untuk Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp272.158.127.750,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar seratus lima puluh

delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan mengirimkan Data Usulan Penerimaan Dana BOS Triwulan IV Periode Oktober-Desember 2010 dan Surat Keputusan Tim Manajemen BOS Kabupaten/ Kota 2010 Nomor : 800/7613-DS/2010 tanggal 06 Oktober 2010 dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 420/ -DS/2010 tentang Penetapan Penerima dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Pelajaran 2010/2011 Kabupaten Nias Selatan tanggal 19 Juli 2010 dimana dalam lampiran Usulan Dana BOS Triwulan IV Periode Oktober-Desember 2010 (Format BOS-05B SMP) terdaftar SMP N 1 Lahusa jumlah murid 603 siswa dan Alokasi Dana BOS Rp85.927.500,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dicairkan melalui Bank Sumut Capem Teluk Dalam dengan Nomor Rekening : 271.02.04.006778-6 sedangkan SMP Terbuka 1 Lahusa jumlah murid 65 siswa dan Alokasi Dana BOS Rp9.262.500,00 (sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dicairkan melalui Bank BRI Unit Teluk Dalam dengan Nomor Rekening : 3832.01.024228-53-1.
- Bahwa setelah Dana BOS tersebut masuk ke rekening sekolah, sekira bulan Oktober 2010 sampai dengan November 2010 Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd bersama-sama dengan saksi Novidawati Laia, S.Pd sebagai Bendahara SMP Negeri 1 Lahusa dan saksi Faogoziduhu Amazihono sebagai Bendahara SMP Terbuka 1 Lahusa mencairkan dana BOS di Bank Sumut Cabang Teluk Dalam sebesar Rp85.927.500,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk SMP Negeri 1 Lahusa dan juga mencairkan dana BOS di Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Unit Teluk Dalam sebesar Rp9.262.500,00 (sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk SMP Terbuka 1 Lahusa.

- Bahwa pada saat pencairan dana BOS Triwulan IV/2010 Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd langsung menarik keseluruhan dana BOS yang ada di rekening Bank atas nama SMP Negeri 1 Lahusa dan SMP Terbuka 1 Lahusa, dan Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd tidak ada membuat Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOS SMP Negeri 1 Lahusa dan SMP Terbuka 1 Lahusa Triwulan IV/2010, Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd hanya menggunakan anggaran dana BOS SMP Negeri 1 Lahusa dan SMP Terbuka 1 Lahusa untuk Belanja Pegawai/honor dan intensif berdasarkan keterangan saksi SANOHUGOZISOKHI LAIA, A.Ma.Pd, saksi MESRAWATI BU'ULOLO, A.Ma.Pd, saksi SARIBATI ZENDRATO, saksi FINISWATI BU'ULOLO, S.Pd dan saksi ASNI LAIA, S.Th sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS, besarnya belanja pegawai/honor dan intensif bagi sekolah Negeri maksimum adalah 20% dari jumlah dana BOS yang diterima sekolah, sehingga besarnya belanja pegawai/honor dan intensif Triwulan IV /2010 di SMP Negeri 1 Lahusa sebesar Rp85.927.500,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) X 20% = Rp17.185.500,00 (tujuh belas juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah), sehingga terdapat penggunaan dana BOS Triwulan IV/2010 sebesar Rp68.742.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd, sedangkan untuk SMP Terbuka 1 Lahusa berdasarkan keterangan saksi FAOGOZIDUHU AMAZIHONO dan saksi SANOHUGOZISOKHI LAIA, A.Ma.Pd jumlah murid SMP Terbuka 1 Lahusa hanya 1 (satu) orang dan proses belajar mengajarnya digabung dengan SMP Negeri 1 Lahusa, sehingga dana BOS yang seharusnya diterima oleh SMP Terbuka 1 Lahusa sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)/Tahun atau Rp142.500,00 (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)/Triwulan, sehingga terdapat penggunaan dana BOS Triwulan IV/2010 sebesar Rp9.120.000,00 (sembilan juta seratus dua puluh

Hal. 5 dari 94 hal. Put. No 1022 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 420/-DS/2010 tentang Penetapan Penerima dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun pelajaran 2010/2011 Kabupaten Nias Selatan tanggal 19 Juli 2010 dan Surat Keputusan Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota 2010 Nomor : 800/7613-DS/2010 tanggal 06 Oktober 2010 sehingga pada tanggal 20 Mei 2011 Bendahara Pembantu Pengeluaran Dana BOS Kabupaten Nias Selatan dengan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) Nomor : 900/01/SPP-TU/2011 telah mengajukan permintaan pencairan dana BOS Triwulan I Tahun 2011 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dana BOS Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp9.247.465.000,00 (sembilan miliar dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-TUP) Nomor : 900/03-BOS/2011 tanggal 20 Mei 2011 dan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran Dana BOS menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor SPM : 02/TUP-Dana BOS/disdik-NS/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 kemudian berdasarkan SPM dari Kuasa Pengguna Anggaran Dana BOS, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0329/SP2D-TUP/1.01.010/2011 tanggal 24 Mei 2011 kepada Bank SUMUT untuk disalurkan kepada masing-masing sekolah sesuai dengan nomor rekening dan jumlah dana yang tercantum dalam Daftar Nominatif Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP Negeri Kabupaten Nias Selatan, di mana khusus untuk SMP Negeri 1 Lahusa menerima sebesar Rp85.927.500,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) melalui Bank Sumut Cabang Teluk Dalam nomor rekening 271.02.04.00678-6, sedangkan untuk SMP Terbuka 1 Lahusa menerima sebesar Rp 4.275.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui Bank BRI Unit Teluk Dalam nomor rekening 3831-01-024228-53-1 yang diambil atau ditarik dana BOS tersebut pada tanggal 03 Juni 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 420/-DS/2010 tentang Penetapan Penerima dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun pelajaran 2010/2011 Kabupaten Nias Selatan tanggal 19 Juli 2010 dan Surat Keputusan Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota 2010 Nomor : 800/7613-DS/2010 tanggal 06 Oktober 2010 sehingga pada tanggal 15 Juli 2011 Bendahara Pembantu Pengeluaran Dana BOS Kabupaten Nias Selatan dengan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) Nomor : 900/10/SPP-TU/2011 telah mengajukan permintaan pencairan dana BOS Triwulan II Tahun 2011 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dana BOS Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp9.247.465.000,00 (sembilan miliar dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-TUP) Nomor : 900/12-BOS/2011 tanggal 15 Juli 2011 dan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran Dana BOS menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor SPM : 11/TUP-Dana BOS/disdik-NS/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 kemudian berdasarkan SPM dari Kuasa Pengguna Anggaran Dana BOS, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0883/SP2D-TUP/1.01.010/2011 tanggal 28 Juli 2011 kepada Bank SUMUT untuk disalurkan kepada masing-masing sekolah sesuai dengan nomor rekening dan jumlah dana yang tercantum dalam Daftar Nominatif Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP Negeri Kabupaten Nias Selatan, di mana khusus untuk SMP Negeri 1 Lahusa menerima sebesar Rp85.927.500,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) melalui Bank Sumut Cabang Teluk Dalam nomor rekening 271.02.04.00678-6, yang diambil atau ditarik keseluruhan dana BOS tersebut, pada tanggal 02 Agustus 2011, sedangkan untuk SMP Terbuka 1 Lahusa menerima sebesar Rp4.275.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui Bank BRI Unit Teluk Dalam nomor rekening 3831-01-024228-53-1 yang diambil atau ditarik keseluruhan dana BOS tersebut pada tanggal 12 Oktober 2011.

Hal. 7 dari 94 hal. Put. No 1022 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor 420/-DS/2011 tentang Penetapan Penerima dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun pelajaran 2011/2012 Kabupaten Nias Selatan tanggal 22 Agustus 2011, sehingga pada tanggal 22 Agustus 2011 Bendahara Pembantu Pengeluaran Dana BOS Kabupaten Nias Selatan dengan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) Nomor : 900/16/SPP-TU/2011 telah mengajukan permintaan pencairan dana BOS Triwulan III Tahun 2011 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dana BOS Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp8.897.995.750,00 (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-TUP) Nomor : 900 / 18-BOS/2011 tanggal 22 Agustus 2011 dan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran Dana BOS menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor SPM : 17/TUP-Dana BOS/disdik-NS/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 dan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran Dana BOS, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1185/SP2D-TUP/1.01.010/2011 tanggal 26 Agustus 2011 kepada Bank SUMUT untuk disalurkan kepada masing-masing sekolah sesuai dengan nomor rekening dan jumlah dana yang tercantum dalam Daftar Nominatif Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP Negeri Kabupaten Nias Selatan, di mana untuk SMP Negeri 1 Lahusa menerima sebesar Rp84.930.000,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) melalui Bank Sumut Cabang Teluk Dalam nomor rekening 271.02.04.00678-6 yang diambil atau ditarik keseluruhan dana BOS tersebut pada tanggal 07 September 2011 sedangkan untuk SMP Terbuka Lahusa sejak Triwulan III tahun 2011 tidak mendapatkan alokasi Dana BOS lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 420/-DS/2011 tentang Penetapan Penerima dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun pelajaran 2011/2012 Kabupaten Nias Selatan tanggal 22 Agustus 2011 sehingga pada tanggal 04 Oktober 2011 Bendahara Pembantu Pengeluaran Dana BOS Kabupaten Nias Selatan dengan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) Nomor : 900/30/SPP-TU/2011 telah mengajukan permintaan pencairan dana BOS Triwulan IV Tahun 2011 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dana BOS Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp8.843.512.250,00 (delapan miliar delapan ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-TUP) Nomor : 900 / 32-BOS / 2011 tanggal 04 Oktober 2011 dan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran Dana BOS menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor SPM : 31/TUP-Dana BOS/disdik-NS/X/2011 tanggal 04 Oktober 2011 kemudian berdasarkan SPM dari Kuasa Pengguna Anggaran Dana BOS, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1757/ SP2D-TUP/1.01.010/2011 tanggal 17 Oktober 2011 kepada Bank SUMUT untuk disalurkan kepada masing-masing sekolah sesuai dengan nomor rekening dan jumlah dana yang tercantum dalam Daftar Nominatif Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP Negeri Kabupaten Nias Selatan, di mana untuk SMP Negeri 1 Lahusa menerima sebesar Rp 84.930.000,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) melalui Bank Sumut Cabang Teluk Dalam nomor rekening 271.02.04.00678-6 yang diambil atau ditarik keseluruhan dan BOS tersebut pada tanggal 08 November 2011.
- Bahwa pada tahun 2011 setelah dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk SMP Negeri 1 Lahusa Triwulan I/2011, Triwulan II/2011, Triwulan III/ 2011 dan Triwulan IV/2011 dan untuk SMP

Hal. 9 dari 94 hal. Put. No 1022 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbuka 1 Lahusa Triwulan I/ 2011, Triwulan II/2011 diterima kemudian oleh Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd langsung menarik keseluruhan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) tersebut dari rekening dan kemudian oleh Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd hanya mempergunakan untuk Belanja pegawai/honor dan insentif yang dibayarkan melalui saksi ALBERTUS YOSAFAT HALAWA selaku bendahara dana BOS SMP Negeri 1 Lahusa dan saksi FAOGOZIDUHU AMAZIHONO selaku Bendahara dana BOS SMP Terbuka 1 Lahusa dan diterima oleh masing-masing guru dan tenaga kependidikan.

- Bahwa Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd hanya membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOS SMP Negeri 1 Lahusa Triwulan I/2011, Triwulan II/2011, Triwulan III/2011 dan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOS SMP Terbuka 1 Lahusa Triwulan I/2011 sedangkan laporan pertanggungjawaban Triwulan IV/2011 untuk SMP Negeri 1 Lahusa dan laporan pertanggungjawaban Triwulan II / 2011 untuk SMP Terbuka 1 Lahusa tidak dibuat oleh Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd.
- Berdasarkan keterangan saksi ASNI LAIA, S.Th, FINISWATI BU'ULOLO, S.Pd, LASMA SURYANI ZEBUA, LINDA SAYATI ZEBUA, SARIBATI ZENDRATO, MESRAWATI BU'ULOLO, A.Ma.Pd dan SANOHUGOZISOKHI LAIA, A.Ma Pd. bahwa di SMP Negeri 1 Lahusa dan SMP Terbuka 1 Lahusa tidak pernah dilaksanakan kegiatan-kegiatan seperti Penggandaan Soal Ujian, Lembar Jawaban Siswa (Ulangan Harian, Ujian Tengah Semester dan Ujian Semester, Kegiatan Kesenian Sekolah, Penggandaan Lembar Kerja Siswa (LKS), Pelatihan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Pelatihan Penyusunan Silabus dan RPP selain itu honor guru dan tenaga kependidikan tidak pernah dibayarkan ataupun honor atas Kegiatan Remedial dan Pengayaan, Kegiatan Pengembangan Diri Siswa pada bidang olahraga dan kesenian, Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Ujian, Kegiatan Koreksi Ujian (Ulangan Harian, UTS, Ujian Semester dan Ujian Sekolah) di SMP Negeri 1 Lahusa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Penulisan Rapor dan pada saat Setiap Rapat Guru kecuali Rapat Dewan Guru SMP Negeri 1 Lahusa/Rapat Mingguan II bulan Maret 2011 pada tanggal 26 Maret 2011 dan Rapat Kenaikan Kelas pada tanggal 13 Juni 2011, pelaksanaan Ulangan Harian, pelaksanaan UTS, kegiatan olahraga, kegiatan latihan kesenian dan kegiatan Rapat OSIS tidak ada diberikan makanan/snack maupun minuman dan setiap pelaksanaan UTS (Ujian Tengah Semester) tidak ada diberikan fotokopi soal dan lembar jawaban kepada siswa, karena guru-guru sudah mempersiapkan soal ujiannya dan menyerahkannya kepada PKS (Pembantu Kepala Sekolah) Bidang Kurikulum kemudian PKS Kurikulum menyerahkan soal ujian tersebut kepada Guru Pengawas UTS dan selanjutnya soal tersebut dituliskan di papan tulis yang mana soal tersebut berbentuk soal isian dan siswa sudah mempersiapkan lembar jawabannya yang diambil dari lembaran buku siswa masing-masing. Sehingga tidak sesuai dengan Pertanggung Jawaban Dana BOS SMP Negeri 1 Lahusa pada Triwulan I, II dan III Tahun 2011 yang dibuat oleh Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd yaitu sebagai berikut :

No	URAIAN KEGIATAN	WAKTU	JUMLAH (Rp.)	PENERIMA PEMBAYARAN
SMP Negeri 1 Lahusa				
Triwulan I Tahun 2011				
	Honor GTT	Januari 2011	4.350.000	
	Honor GTT	Februari 2011	4.350.000	
	Honor GTT	Maret 2011	4.350.000	
	Kelebihan Jam PNS/ CPNS	Januari 2011	1.276.000	
	Kelebihan Jam PNS/ CPNS	Februari 2011	1.276.000	
	Kelebihan Jam PNS/ CPNS	Maret 2011	1.276.000	
	Pembelian makanan dan minuman untuk rapat pembagian tugas guru SMPN 1 Lahusa/Rapat Mingguan I bulan Januari 2011	08 Januari 2011	785.000	Rumah Makan Sukma Helezalulu/ Ina Susi Laia

Hal. 11 dari 94 hal. Put. No 1022 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian makanan dan minuman untuk rapat koordinasi guru SMPN 1 Lahusa/Rapat Mingguan II bulan Januari 2011	29 Januari 2011	785.000	Rumah Makan Sukma Helezalulu/ Ina Susi Laia
Pembelian makanan dan minuman untuk Rapat Mingguan I bulan Februari 2011	12 Februari 2011	785.000	Rumah Makan Sukma Helezalulu/ Ina Susi Laia
Pembelian makanan dan minuman untuk Rapat Dewan Guru SMP Negeri 1 Lahusa tentang pelaksanaan UTS/Rapat Mingguan II bulan Februari 2011	26 Februari 2011	785.000	Rumah Makan Sukma Helezalulu/ Ina Susi Laia
Pembelian makanan dan minuman untuk Rapat Dewan Guru SMP Negeri 1 Lahusa/Rapat Mingguan I bulan Maret 2011	12 Maret 2011	785.000	Rumah Makan Sukma Helezalulu/ Ina Susi Laia
Pembelian makanan dan minuman untuk Rapat Dewan Guru SMP Negeri 1 Lahusa/Rapat Mingguan II bulan Maret 2011	26 Maret 2011	785.000	Rumah Makan Sukma Helezalulu/ Ina Susi Laia
Kebutuhan Kegiatan Olahraga Bulan Januari 2011	14 Januari 2011	600.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/ Fatiami Bu'ulolo
Kebutuhan Kegiatan Rapat OSIS	18 Januari 2011	600.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/ Fatiami Bu'ulolo
Kebutuhan Kegiatan Latihan Kesenian	29 Januari 2011	600.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/ Fatiami Bu'ulolo
Pembelian Minum dan Snack Pelaksanaan UH I, Hari 1	31 Januari 2011	200.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Fatiami Bu'ulolo
	Pembelian Minum dan Snack Pelaksanaan UH I, Hari 2	01 Februari 2011	200.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/ Fatiami Bu'ulolo
	Pembelian Minum dan Snack Pelaksanaan UH I, Hari 3	02 Februari 2011	200.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/ Fatiami Bu'ulolo
	Pembelian Minum dan Snack Pelaksanaan UH I, Hari 4	03 Februari 2011	200.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/ Fatiami Bu'ulolo
	Kebutuhan Kegiatan Olahraga Bulan Februari 2011	14 Februari 2011	600.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/ Fatiami Bu'ulolo
	Kebutuhan Kegiatan Latihan Kesenian	12 Februari 2011	600.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/ Fatiami Bu'ulolo
	Kebutuhan Kegiatan Olahraga Bulan Februari 2011	19 Februari 2011	600.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/ Fatiami Bu'ulolo
	Kebutuhan Kegiatan Latihan Kesenian	26 Februari 2011	600.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/ Fatiami Bu'ulolo
	Pembelian Minum dan Snack Pelaksanaan UTS, Hari 1	28 Februari 2011	200.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/ Fatiami Bu'ulolo
	Pembelian Minum dan Snack Pelaksanaan UTS, Hari 2	01 Maret 2011	200.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/ Fatiami Bu'ulolo
	Pembelian Minum dan	02 Maret 2011	200.000	Pemilik Kantin

Hal. 13 dari 94 hal. Put. No 1022 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Snack Pelaksanaan UTS, Hari 3				SMP Negeri 1 Lahusa/ Fatiami Bu'ulolo
Pembelian Minum dan Snack Pelaksanaan UTS, Hari 4	03 Maret 2011	200.000		Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/ Fatiami Bu'ulolo
Pembelian Minum dan Snack Pelaksanaan UTS, Hari 5	04 Maret 2011	200.000		Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/ Fatiami Bu'ulolo
Pembelian Minum dan Snack Pelaksanaan UTS, Hari 6	04 Maret 2011	200.000		Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/ Fatiami Bu'ulolo
Kebutuhan Kegiatan Olahraga Bulan Februari 2011	12 Maret 2011	600.000		Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/ Fatiami Bu'ulolo
Kebutuhan Kegiatan Latihan Kesenian	26 Maret 2011	700.000		Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/ Fatiami Bu'ulolo
Pembelian ATK	06 Januari 2011	975.000		UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
Pembelian ATK	09 Januari 2011	650.000		UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
Pembelian ATK	15 Januari 2011	913.000		UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
Pembelian ATK	20 Januari 2011	460.000		UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
Pembelian ATK	09 Februari 2011	975.000		UD. Vivian Pasar Helezalulu/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Soriawati Laia
	Pembelian ATK	15 Februari 2011	700.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
	Pembelian ATK	09 Januari 2011	750.000	UD. Oliver fotokopi Helezalulu/ Asman Laia
	Fotokopi Soal UTS mapel Pendidikan Agama, Matematika dan PPKn	19 Februari 2011	990.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
	Fotokopi Soal UTS mapel Penjas, Mulok dan IPA	21 Februari 2011	990.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
	Fotokopi Soal UTS mapel IPS, Seni Budaya dan TIK	23 Februari 2011	990.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
	Fotokopi Soal UTS mapel Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	25 Februari 2011	924.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
	Honorarium Tenaga Kependidikan Wali Kelas pada SMP Negeri 1 Lahusa	Januari 2011	3.910.000	
	Honorarium Tenaga Kependidikan Wali Kelas pada SMP Negeri 1 Lahusa	Februari 2011	3.910.000	
	Honorarium Tenaga Kependidikan Wali Kelas pada SMP Negeri 1 Lahusa	Maret 2011	3.910.000	
	Honorarium Tenaga Kependidikan Wali Kelas pada SMP Negeri 1 Lahusa	Januari 2011	1.200.000	
	Honorarium Tenaga Kependidikan Wali Kelas pada SMP Negeri 1 Lahusa	Februari 2011	1.200.000	
	Honorarium Tenaga Kependidikan Wali Kelas pada SMP Negeri 1 Lahusa	Maret 2011	1.200.000	

Hal. 15 dari 94 hal. Put. No 1022 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lahusa			
	Honorarium Tutor Belajar Tambahan (BT) Kelas IX SMP Negeri 1 Lahusa		3.200.000	
	Honorarium Panitia Belajar Tambahan (BT) Kelas IX SMP Negeri 1 Lahusa		6.000.000	
	Biaya Makan dan Minum Belajar Tambahan (BT) SMP Negeri 1 Lahusa Tahun 2011		1.750.000	Rahman Deli Zega, S.Pd
	Pembelian ATK Pelaksanaan Belajar Tambahan (BT) SMP Negeri 1 Lahusa Tahun 2011		1.200.000	Rahman Deli Zega, S.Pd
	Biaya Perjalanan Siswa dan Guru Pendamping pada Pelaksanaan OSN 2011 tingkat Kabupaten Nias Selatan		500.000	Rahman Deli Zega, S.Pd
	Sewa Mobil untuk Transportasi Peserta PORSENI tingkat Kabupaten Nias Selatan		1.000.000	Soriawati Laia
	Biaya latihan siswa peserta PORSENI tingkat Kabupaten Nias Selatan		500.000	Saribati Zendrato
	Biaya Minum dan Snack Rapat Guru SMP Negeri 1 Lahusa	Januari 2011	2.500.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/ Fatiami Bu'ulolo
	Biaya Minum dan Snack Rapat Guru SMP Negeri 1 Lahusa	Februari 2011	2.300.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/ Fatiami Bu'ulolo
	Biaya Minum dan Snack Rapat Guru SMP Negeri 1 Lahusa	Maret 2011	2.500.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/ Fatiami Bu'ulolo
	Transportasi Kepala Sekolah Bulan Januari, Februari dan Maret 2011 (3 x 3 bulan x		2.700.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp300.000,00)			
	Transportasi Bendahara BOS Bulan Januari, Februari dan Maret 2011 (1 x 3 bulan x Rp250.000,00)		750.000	
	Biaya Rehab Mobiler Sekolah (Kursi : 450 + Meja : 225 =675 x Rp10.000,00)		6.750.000	Anugerah Bu'ulolo
	Pengadaan 16 set Kain Jendela dan 1 buah Bendera Sekolah	25 Januari 2011	3.800.000	Ama Ones Amazihono
	Kebutuhan Alat Olahraga dan ATK SMP Negeri 1 Lahusa	09 Januari 2011	980.000	Toko Sederhana Pasar Helezalulu/ Ama Syukur Hulu
	Kebutuhan Pemeliharaan Gedung dan ATK SMP Negeri 1 Lahusa	09 Januari 2011	960.000	Toko Sederhana Pasar Helezalulu/ Ama Syukur Hulu
	Kebutuhan Lab Bahasa SMP Negeri 1 Lahusa	10 Maret 2011	620.000	Toko Sederhana Pasar Helezalulu/ Ama Syukur Hulu
	Kebutuhan Lab Bahasa SMP Negeri 1 Lahusa	11 Maret 2011	875.000	Toko Sederhana Pasar Helezalulu/ Ama Syukur Hulu
	Rekening Listrik Bulan Januari sampai dengan Maret 2011		818.000	Petugas PLN/ Asian Simanungkalit
TOTAL			89.088.000	
Triwulan II Tahun 2011				
	Honor GTT	April 2011	3.538.000	
	Honor GTT	Mei 2011	3.538.000	
	Honor GTT	Juni 2011	3.538.000	
	Kelebihan Jam PNS/ CPNS	April 2011	1.160.000	

Hal. 17 dari 94 hal. Put. No 1022 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kelebihan Jam PNS/CPNS	Mei 2011	1.160.000	
	Kelebihan Jam PNS/CPNS	Juni 2011	1.160.000	
	Pembelian makanan dan minuman untuk rapat pembagian tugas guru SMPN 1 Lahusa/Rapat Mingguan I bulan April 2011	09 April 2011	785.000	Rumah Makan Sukma Helezalulu/ Ina Susi Laia
	Pembelian makanan dan minuman untuk rapat koordinasi guru SMPN 1 Lahusa/Rapat Mingguan II bulan April 2011	23 April 2011	785.000	Rumah Makan Sukma Helezalulu/ Ina Susi Laia
	Pembelian makanan dan minuman untuk Rapat Mingguan I bulan Mei 2011	07 Mei 2011	785.000	Rumah Makan Sukma Helezalulu/ Ina Susi Laia
	Pembelian makanan dan minuman untuk Rapat Dewan Guru SMP Negeri 1 Lahusa tentang pelaksanaan UTS/Rapat Mingguan II bulan Mei 2011	28 Mei 2011	785.000	Rumah Makan Sukma Helezalulu/ Ina Susi Laia
	Pembelian makanan dan minuman untuk Rapat Dewan Guru SMP Negeri 1 Lahusa/Rapat Mingguan I bulan Juni 2011	11 Juni 2011	785.000	Rumah Makan Sukma Helezalulu/ Ina Susi Laia
	Pembelian makanan dan minuman untuk Rapat Dewan Guru SMP Negeri 1 Lahusa/Rapat Mingguan II bulan Juni 2011	25 Juni 2011	785.000	Rumah Makan Sukma Helezalulu/ Ina Susi Laia
	Pembelian makanan dan minuman untuk Rapat Pembagian Tugas Guru SMP Negeri 1 Lahusa/Laporan PSB T.A 2011/2012	11 Juli 2011	785.000	Rumah Makan Sukma Helezalulu/ Ina Susi Laia
	Kebutuhan Rapat Dewan Guru Bulan April 2011	06 April 2011	600.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Lahusa/ Fatiami Bu'ulolo
	Kebutuhan Rapat Dewan Guru Bulan April 2011	19 April 2011	600.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/ Fatiami Bu'ulolo
	Kebutuhan Rapat Dewan Guru Bulan Mei 2011	11 Mei 2011	600.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/ Fatiami Bu'ulolo
	Kebutuhan Rapat Kenaikan Kelas	13 Juni 2011	440.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/ Fatiami Bu'ulolo
	Kebutuhan Rapat Pembentukan Panitia PSB	20 Juni 2011	600.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/ Fatiami Bu'ulolo
	Pembelian ATK	6 April 2011	975.000	UD. Vivian Pasar Heleزالulu/ Soriawati Laia
	Pembelian ATK	13 April 2011	650.000	UD. Vivian Pasar Heleزالulu/ Soriawati Laia
	Pembelian ATK	15 April 2011	913.500	UD. Vivian Pasar Heleزالulu/ Soriawati Laia
	Pembelian ATK	19 April 2011	750.000	UD. Vivian Pasar Heleزالulu/ Soriawati Laia
	Pembelian ATK	14 Mei 2011	975.000	UD. Vivian Pasar Heleزالulu/ Soriawati Laia
	Pembelian ATK	31 Mei 2011	758.000	UD. Vivian Pasar Heleزالulu/ Soriawati Laia
	Pembelian ATK	31 Mei 2011	347.500	UD. Vivian

Hal. 19 dari 94 hal. Put. No 1022 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
	Pembelian ATK	8 Juni 2011	929.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
	Pembelian Bahan Bangunan Kamar Mandi (WC)	13 Juni 2011	880.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
	Pembelian Bahan Bangunan Kamar Mandi (WC)	14 Juni 2011	975.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
	Pembelian Bahan Bangunan Kamar Mandi (WC)	14 Juni 2011	2.500.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
	Pembelian Bahan Bangunan Kamar Mandi (WC)	15 Juni 2011	398.500	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
	Pembelian ATK	16 Juni 2011	850.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
	Pembelian Bahan Bangunan Kamar Mandi (WC)	18 Juni 2011	900.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
	Pembelian ATK	24 Juni 2011	1.400.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
	Biaya Perbaikan Lantai dan Tiang Gedung Sekolah	28 Juli 2011	1.010.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
	Pembelian Papan Tulis	18 Juni 2011	990.000	Panglong UD. Yohanes Desa Hilindrasoniha, Kecamatan Toma/ Martawan Harita
	Kebutuhan Proses	22 Juni 2011	10.750.000	Panglong UD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belajar Mengajar SMP Negeri 1 Lahusa (35 Buah Meja + 50 Buah Kursi)				Yohanes Desa Hilindrasoniha, Kecamatan Toma/ Martawan Harita
Kebutuhan Proses Belajar Mengajar SMP Negeri 1 Lahusa (25 Buah Meja + 50 Buah Kursi)	30 Juni 2011	8.750.000		Panglong UD. Yohanes Desa Hilindrasoniha, Kecamatan Toma/ Martawan Harita
Kebutuhan Pemeliharaan Gedung dan ATK SMP Negeri 1 Lahusa	16 Juni 2011	942.000		Toko Sederhana Pasar Helezalulu/ Ama Syukur Hulu
Honorarium Tenaga Kependidikan Wali Kelas pada SMP Negeri 1 Lahusa	April 2011	4.210.000		
Honorarium Tenaga Kependidikan Wali Kelas pada SMP Negeri 1 Lahusa	Mei 2011	4.210.000		
Honorarium Tenaga Kependidikan Wali Kelas pada SMP Negeri 1 Lahusa	Juni 2011	4.210.000		
Honorarium Tenaga Kependidikan Wali Kelas pada SMP Negeri 1 Lahusa	April 2011	1.200.000		
Honorarium Tenaga Kependidikan Wali Kelas pada SMP Negeri 1 Lahusa	Mei 2011	1.200.000		
Honorarium Tenaga Kependidikan Wali Kelas pada SMP Negeri 1 Lahusa	Juni 2011	1.200.000		
Pengadaan Kain Taplak Meja Guru dan Kantor (25 set)	11 Juli 2011	1.250.000		Ama Ones Amazihono

Hal. 21 dari 94 hal. Put. No 1022 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Biaya Minum dan Snack Pelaksanaan Kegiatan Extrakurikuler SMP Negeri 1 Lahusa Tahun 2011 mulai tanggal 13 Juni 2011 sampai dengan 25 Juni 2011		1.750.000	Albertus Yos. Halawa, S.Pd
	Upah Tukang Rehab WC/Kamar Mandi Siswa		2.000.000	Anugerah Bu'ulolo
	Transportasi Kepala Sekolah Bulan April, Mei dan Juni 2011 (3 x 3 bulan x Rp300.000,00)		2.700.000	
	Transportasi Bendahara BOS Bulan April, Mei dan Juni 2011 (1 x 3 bulan x Rp250.000,00)		750.000	
	Upah Perbaikan Lantai dan Tiang Gedung Sekolah		2.200.000	Anugerah Bu'ulolo
TOTAL			85.952.500	
Triwulan III Tahun 2011				
	Honor GTT	Juli 2011	3.973.000	
	Honor GTT	Agustus 2011	3.973.000	
	Honor GTT	September 2011	3.973.000	
	Honorarium Tenaga Kependidikan Wali Kelas pada SMP Negeri 1 Lahusa	Juli 2011	1.200.000	
	Honorarium Tenaga Kependidikan Wali Kelas pada SMP Negeri 1 Lahusa	Agustus 2011	1.200.000	
	Honorarium Tenaga Kependidikan Wali Kelas pada SMP Negeri 1 Lahusa	September 2011	1.200.000	
	Honorarium Tenaga Kependidikan Wali Kelas pada SMP Negeri 1 Lahusa	Juli 2011	5.580.000	
	Honorarium Tenaga Kependidikan Wali Kelas pada SMP Negeri 1 Lahusa	Agustus 2011	5.580.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honorarium Tenaga Kependidikan Wali Kelas pada SMP Negeri 1 Lahusa	September 2011	5.580.000	
Honorarium Guru PNS/ CPNS	Juli 2011	957.000	
Honorarium Guru PNS/ CPNS	Agustus 2011	957.000	
Honorarium Guru PNS/ CPNS	September 2011	957.000	
Insentif Guru PNS/CPNS	September 2011	1.320.000	
Insentif Guru PNS/CPNS	Agustus 2011	1.320.000	
Insentif Guru PNS/CPNS	Juli 2011	1.320.000	
Insentif Guru PNS/CPNS	Juni 2011	1.320.000	
Insentif Guru PNS/CPNS	Mei 2011	1.320.000	
Insentif Guru PNS/CPNS	April 2011	1.320.000	
Insentif Guru PNS/CPNS	Maret 2011	1.320.000	
Insentif Guru PNS/CPNS	Pebruari 2011	1.320.000	
Insentif Guru PNS/CPNS	Januari 2011	1.320.000	
Pembelian ATK	12 Juli 2011	975.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
Pembelian ATK	16 Juli 2011	950.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
Pembelian ATK	20 Juli 2011	980.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
Pembelian ATK	23 Juli 2011	962.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
Pembelian ATK	20 Juli 2011	516.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
Pembelian pasir, kerikil dan batu besar untuk rehab jalan antar ruang kelas	23 Juli 2011	880.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
Pembelian ATK	02 Agustus 2011	850.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/

Hal. 23 dari 94 hal. Put. No 1022 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Soriawati Laia
	Pembelian ATK/semen 15 sak 50 kg	22 September 2011	900.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
	Kebutuhan Pemeliharaan Gedung dan ATK SMP Negeri 1 Lahusa	12 Juli 2011	960.000	Toko Sederhana Pasar Helezalulu/ Ama Syukur Hulu
	Kebutuhan Perlengkapan Kelas dan Kantor	16 Juli 2011	976.000	Toko Sederhana Pasar Helezalulu/ Ama Syukur Hulu
	Kebutuhan Pemeliharaan Gedung SMP Negeri 1 Lahusa	01 Agustus 2011	890.000	Toko Sederhana Pasar Helezalulu/ Ama Syukur Hulu
	Kebutuhan ATK	14 Juli 2011	939.000	UD. Oliver Fotokopi Helezalulu/ Asman Laia
	Fotokopi soal dan lembar jawaban UTS mapel Pendidikan Agama, Matematika dan PKn	16 September 2011	990.000	UD. Oliver Fotokopi Helezalulu/ Asman Laia
	Fotokopi soal dan lembar jawaban UTS mapel Penjas, Mulok dan IPA	17 September 2011	990.000	UD. Oliver Fotokopi Helezalulu/ Asman Laia
	Fotokopi soal dan lembar jawaban UTS mapel IPS, Seni Budaya dan TIK	19 September 2011	990.000	UD. Oliver Fotokopi Helezalulu/ Asman Laia
	Fotokopi soal dan lembar jawaban UTS mapel Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	20 September 2011	924.000	UD. Oliver Fotokopi Helezalulu/ Asman Laia
	Pembelian makanan dan minuman untuk rapat pembagian tugas guru SMPN 1 Lahusa/Rapat Mingguan I bulan Juli	09 Juli 2011	785.000	Rumah Makan Sukma Helezalulu/ Ina Susi Laia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2011			
	Pembelian makanan dan minuman untuk rapat koordinasi guru SMPN 1 Lahusa/Rapat Mingguan II bulan Juli 2011	30 Juli 2011	785.000	Rumah Makan Sukma Helezalulu/ Ina Susi Laia
	Pembelian makanan dan minuman untuk Rapat Mingguan I bulan Agustus 2011	13 Agustus 2011	785.000	Rumah Makan Sukma Helezalulu/ Ina Susi Laia
	Pembelian makanan dan minuman untuk Rapat Dewan Guru SMP Negeri 1 Lahusa/Rapat Mingguan II bulan Agustus 2011	27 Agustus 2011	785.000	Rumah Makan Sukma Helezalulu/ Ina Susi Laia
	Pembelian makanan dan minuman untuk Rapat Dewan Guru SMP Negeri 1 Lahusa/Rapat Mingguan I bulan September 2011	10 September 2011	785.000	Rumah Makan Sukma Helezalulu/ Ina Susi Laia
	Pembelian makanan dan minuman untuk Rapat Dewan Guru SMP Negeri 1 Lahusa/Rapat Mingguan II bulan September 2011	24 September 2011	785.000	Rumah Makan Sukma Helezalulu/ Ina Susi Laia
	Kebutuhan Minum/Snack Guru pada pelaksanaan UTS 2011	19 September 2011	300.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/ Fatiami Bu'ulolo
	Kebutuhan Minum/Snack Guru pada pelaksanaan UTS 2011	20 September 2011	300.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/ Fatiami Bu'ulolo
	Kebutuhan Minum/Snack Guru pada pelaksanaan UTS 2011	21 September 2011	300.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/ Fatiami Bu'ulolo
	Kebutuhan Minum/Snack Guru pada pelaksanaan UTS 2011	22 September 2011	300.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/

Hal. 25 dari 94 hal. Put. No 1022 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Fatiami Bu'ulolo
	Kebutuhan Minum/Snack Guru pada pelaksanaan UTS 2011	23 September 2011	300.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/ Fatiami Bu'ulolo
	Kebutuhan Minum/Snack Guru pada pelaksanaan UTS 2011	24 September 2011	300.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/ Fatiami Bu'ulolo
	Upah Tukang Rehab Jalan Antar Kelas	September 2011	300.000	Anugerah Bu'ulolo
	Upah Tukang Rehab Jalan Antar Kelas	September 2011	2.000.000	Anugerah Bu'ulolo
	Biaya Panitia Pelaksanaan Masa Orientasi Sekolah (MOS) SMP Negeri 1 Lahusa TP. 2011/2012	September 2011	1.000.000	Finiswati Bu'ulolo
	Biaya Panitia Penerimaan Masa Orientasi Sekolah (MOS) SMP Negeri 1 Lahusa TP. 2011/2012	September 2011	3.000.000	Albertus Yos Halawa, S.Pd
	Biaya Bahan Pembuatan Gapura pada Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-66	04 Agustus 2011	750.000	Reformasi Zebua
	Biaya Minum Guru Pelatih dan Siswa pada kegiatan Lomba LKBB dan Pramuka pada Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-66 Kecamatan Lahusa	01 Agustus 2011	750.000	Sinema'aro Amazihono
	Transportasi Kepala Sekolah Bulan Juli, Agustus dan September 2011 (3 x 3 bulan x Rp300.000,00)		2.700.000	
	Transportasi Bendahara BOS Bulan Juli, Agustus dan September 2011 (1 x 3 bulan x Rp250.000,00)		750.000	
	Rehab Tiang Teras Ruang Kelas dan	01 September 2011	400.000	Panglong UD. Yohanes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perpustakaan			Desa Hilindrasoniha, Kecamatan Toma/ Martawan Harita
	Rehab Tiang Teras Ruang Kelas dan Perpustakaan	01 September 2011	5.250.000	Panglong UD. Yohanes Desa Hilindrasoniha, Kecamatan Toma/ Martawan Harita
TOTAL			85.092.000	

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diyakini kebenarannya seperti kuitansi maupun berita acara serah terima barang, semua bon faktur/kuitansi pembayaran dibuat oleh Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd sendiri.

Dari dana BOS Triwulan I,II dan III Tahun 2011 yang diterima oleh SMP Negeri 1 Lahusa sebesar Rp256.785.000,00 penggunaan yang didukung dengan bukti-bukti yang sah dan dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp194.116.500,00 (seratus sembilan puluh empat juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah), sehingga terdapat penggunaan yang tidak benar/ tidak sah sebesar Rp62.668.500,00 (enam puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Dari dana BOS Triwulan IV yang diterima oleh SMP Negeri 1 Lahusa sebesar Rp84.930.000,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) penggunaan yang didukung dengan bukti-bukti yang sah dan dapat diyakini kebenarannya hanya untuk belanja pegawai/honor dan intensif karena laporan pertanggungjawabannya tidak ada sehingga Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS, besarnya belanja pegawai/honor dan intensif bagi sekolah negeri maksimum adalah 20% dari jumlah dana BOS yang diterima sekolah, sehingga besarnya belanja

Hal. 27 dari 94 hal. Put. No 1022 K/Pid.Sus/2014



pegawai/honor/intensif Triwulan IV/2011 di SMP Negeri 1 Lahusa maksimum sebesar Rp84.930.000,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) X 20% = Rp16.986.000,00 (enam belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga terdapat dana BOS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp67.944.000,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi FAOGOZIDUHU AMAZIHONO dan saksi SANOHUGOZISOKHI LAIA, A.Ma.Pd jumlah murid SMP Terbuka 1 Lahusa hanya 1 (satu) orang dan proses belajar mengajarnya digabung dengan SMP Negeri 1 Lahusa dan tidak ada melaksanakan proses belajar mengajar di SMP Terbuka 1 Lahusa dikarenakan SMP Terbuka 1 Lahusa hanya memiliki 1 (satu) orang siswa saja dan bergabung belajar dengan siswa SMP Negeri 1 Lahusa, sementara ATK (Alat Tulis Kantor) yang di digunakan SMP Terbuka 1 Lahusa tidak ada karena juga menggunakan ATK SMP Negeri 1 Lahusa sehingga tidak sesuai dengan Pertanggung Jawaban Dana BOS SMP Terbuka 1 Lahusa pada Triwulan I Tahun 2011 yang dibuat oleh Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd yaitu sebagai berikut :

SMP Terbuka 1 Lahusa				
Triwulan I Tahun 2011				
	Pembelian ATK	15 Januari 2011	744.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
	Penerimaan Honorarium Guru Pamong Januari sampai dengan Maret 2011	08 Juni 2011	525.000	
	Penerimaan Honorarium Guru Bina Januari sampai dengan Maret 2011	08 Juni 2011	810.000	
	Penerimaan Uang Lelah Guru SMP Negeri 1 Lahusa Januari sampai dengan Maret 2011	08 Juni 2011	540.000	
	Pembayaran Honor Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SMP Terbuka 1	08 Juni 2011	1.266.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lahusa Januari sampai dengan Maret 2011			
	Penerimaan Honorarium Petugas Tata Usaha SMP Terbuka 1 Lahusa Januari sampai dengan Maret 2011	08 Juni 2011	390.000	
TOTAL			3.531.000	

- Bahwa jumlah murid SMP Terbuka 1 Lahusa hanya 1 (satu) orang sehingga dana BOS yang seharusnya diterima oleh SMP Terbuka 1 Lahusa sebesar Rp570.000/tahun atau Rp142.500/Triwulan sedangkan dana BOS yang diterima oleh Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd dari Triwulan I dan II Tahun 2011 sebesar Rp8.550.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat penerimaan dana BOS yang tidak sah/ tidak benar sebesar Rp8.265.000,00 (delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 420/-DS/2011 tentang Penetapan Penerima dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun pelajaran 2011/2012 Kabupaten Nias Selatan tanggal 22 Agustus 2011, untuk Triwulan I Tahun 2012 Kabupaten Nias Selatan menerima Alokasi Dana Bos pada bulan Januari 2012 di mana dalam lampiran Rekapitulasi Nama dan Nomor Rekening Sekolah Penerima Dana BOS Kabupaten Nias Selatan Triwulan I Tahun 2012, SMPN 1 Lahusa menerima alokasi Dana BOS sebesar Rp 105.790.000,00 (seratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk 596 siswa yang telah disalurkan ke rekening Dana BOS SMP Negeri 1 Lahusa Nomor : 271.02.04.006778-6 pada Bank Sumut Cabang Teluk Dalam yang diambil atau ditarik keseluruhan dan BOS tersebut pada tanggal 25 Januari 2012 oleh Terdakwa Siwarisbudi Amazihono, Spd.
- Bahwa setelah dana BOS masuk rekening sekolah pada bulan Januari 2012 Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd langsung menarik keseluruhan dana BOS yang ada direkening Bank atas

Hal. 29 dari 94 hal. Put. No 1022 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SMP Negeri 1 Lahusa, dan Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd tidak ada membuat Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOS SMP Negeri 1 Lahusa Triwulan I/2012, Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd hanya menggunakan anggaran dana BOS SMP Negeri 1 Lahusa hanya untuk Belanja Pegawai/honor dan intensif berdasarkan keterangan saksi SANOHUGOZISOKHI LAIA, A.Ma.Pd, saksi MESRAWATI BU'ULOLO, A.Ma.Pd, saksi SARIBATI ZENDRATO, saksi FINISWATI BU'ULOLO, S.Pd, dan saksi ASNI LAIA, S.Th sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS, besarnya belanja pegawai/honor dan intensif bagi sekolah Negeri maksimum adalah 20% dari jumlah dana BOS yang diterima sekolah, sehingga besarnya belanja pegawai/honor dan intensif Triwulan I/2012 di SMP Negeri 1 Lahusa sebesar Rp105.790.000,00 (seratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) X 20% = Rp 21.158.000,00 (dua puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), sehingga terdapat penggunaan dana BOS Triwulan I/2012 sebesar Rp 84.632.000,00 (delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd.

- Bahwa saksi NOVIDAWATI LAIA selaku bendahara dana BOS SMP Negeri 1 Lahusa Triwulan IV/2010 dan ALBERTUS YOSAFAT HALAWA selaku bendahara dana BOS SMP Negeri 1 Lahusa Triwulan I/2011 sampai dengan Triwulan I/2012 tidak ada membuat pembukuan atas penerimaan dan penggunaan dana BOS yang diterimanya sejak Triwulan IV /2010 sampai dengan Triwulan I/2012 dan saksi FAOGOZIDUHU AMAZIHONO selaku Bendahara dana BOS SMP Terbuka 1 Lahusa tidak ada membuat pembukuan atas penerimaan dan penggunaan dana BOS yang diterimanya sejak Triwulan IV/2010 sampai dengan Triwulan II/2011.
- Bahwa Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd selaku penanggung jawab dana BOS SMP Negeri 1 Lahusa dan SMP Terbuka 1 Lahusa tidak pernah membuat syarat-syarat yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi oleh sekolah sebelum ditetapkan menjadi penerima dana BOS dengan menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Daftar Siswa Miskin yang harus dibebaskan dari segala jenis pungutan/ iuran;
 - Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
 - Lembaran Kerja Individu Sekolah (LKIS);
 - Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran Triwulan sebelumnya.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 37 tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2011 tanggal 05 Desember 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS tahun dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah tahun Anggaran 2012, BAB III Organisasi Pelaksana, di mana pada tingkat Sekolah selaku penanggung Jawab adalah Kepala Sekolah dimana tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen BOS Sekolah antara lain :
 - ⇒ Mengisi dan menyerahkan data sekolah secara lengkap ke TIM Manajemen BOS Kabupaten/Kota (Formulir BOS-01A, BOS-01B, dan BOS-01C);
 - ⇒ Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah (Formulir BOS-K1 dan BOS K2);
 - ⇒ Melaporkan perubahan data siswa setiap triwulan kepada TIM BOS Kabupaten/Kota (jika ada);
 - ⇒ Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada;
 - ⇒ Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan;

Hal. 31 dari 94 hal. Put. No 1022 K/Pid.Sus/2014



- ⇒ Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh Sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Bendahara dan Ketua Komite Sekolah (Formulir BOS-03);
- ⇒ Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman (Formulir BOS-04);
- ⇒ Membuat laporan triwulan penggunaan dana BOS (formulir BOS-K7), laporan ini disimpan di sekolah dan diserahkan ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota tahunan paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
- ⇒ Melakukan pembukuan secara tertip (Formulir BOS-K3, BOS K4, BOS K5, dan BOS K6);
- ⇒ Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
- ⇒ Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan (formulir Bos K5);
- ⇒ Bagi sekolah Negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS ke SKPD Pendidikan Kabupaten Kota;
- ⇒ Menandatangani surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NHP BOS (lampiran BOS-K7);
- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd tersebut adalah perbuatan melawan hukum, yaitu bertentangan dengan :
 1. Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2011.
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa dengan tidak disalurkannya sebagian dana BOS SMP Negeri 1 Lahusa sejak Triwulan IV/2010 sampai dengan Triwulan I/2012 dan sebagian dana BOS SMP Terbuka 1 Lahusa sejak Triwulan IV/2010 sampai dengan Triwulan II/2011 yakni sebesar Rp301.371.500,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperkaya diri Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd atau setidaknya memperkaya diri orang lain.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp301.371.500,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMPN 1 Lahusa Triwulan IV/2010 sampai dengan Triwulan I/2012 dan SMP Terbuka 1 Lahusa Triwulan IV/2010 sampai dengan Triwulan II/2011 di Kabupaten Nias Selatan Nomor : S-735/PW02/5/2013 tanggal 31 Januari 2013.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lahusa di Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Petikan Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 824.21/366/K/2010 tanggal 20 September 2010 selaku Penanggung Jawab Dana BOS SMP Negeri 1 Lahusa Kabupaten Nias Selatan dari Triwulan IV Tahun 2010 sampai dengan Triwulan I Tahun 2012 dan Penanggung Jawab Dana BOS SMP Terbuka 1 Lahusa Kabupaten Nias Selatan dari Triwulan IV tahun 2010 sampai dengan Triwulan II tahun 2011 antara Bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Februari 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor SMP Negeri 1 dan SMP Terbuka 1 Lahusa Kabupaten Nias Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan di Medan berdasarkan Pasal 3 angka 1 Keputusan

Hal. 33 dari 94 hal. Put. No 1022 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp301.371.500,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2010 Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara mengeluarkan Keputusan Nomor : 902/453.PD.4/22/2010 tentang Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMP Terbuka/SMP Satu Atap Negeri/Swasta kepada TIM Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 dan dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara tersebut Kabupaten Nias Selatan memperoleh anggaran sebesar Rp11.645.100.000,00 (sebelas miliar enam ratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah) untuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP/SMPLB/SMP Terbuka/SMP Satu Atap Negeri/Swasta kemudian berdasarkan Rekapitulasi Jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP/SMPLB/SMP Terbuka/SMP Satu Atap Negeri/Swasta Pada Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 untuk Triwulan IV (Oktober, November dan Desember 2010) Kabupaten Nias Selatan memperoleh Anggaran sebesar Rp3.152.527.500,00 (tiga miliar seratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari jumlah Anggaran Keseluruhan untuk Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp272.158.127.750,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar seratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan mengirimkan Data Usulan Penerimaan Dana BOS Triwulan IV Periode Oktober-Desember 2010 dan Surat Keputusan Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota 2010 Nomor : 800/7613-DS / 2010 tanggal 06 Oktober 2010 dan Keputusan Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 420/ -DS/2010 tentang Penetapan Penerima Dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Pelajaran 2010/2011 Kabupaten Nias Selatan tanggal 19 Juli 2010 dimana dalam lampiran Usulan Dana BOS Triwulan IV Periode Oktober-Desember 2010 (Format BOS-05B SMP) terdaftar SMP N 1 Lahusa jumlah murid 603 siswa dan Alokasi Dana BOS Rp85.927.500,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dicairkan melalui Bank Sumut Capem Teluk Dalam dengan Nomor Rekening : 271.02.04.006778-6 sedangkan SMP Terbuka 1 Lahusa jumlah murid 65 siswa dan Alokasi Dana BOS Rp9.262.500,00 (sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dicairkan melalui Bank BRI Unit Teluk Dalam dengan Nomor Rekening : 3832.01.024228-53-1.

- Bahwa setelah Dana BOS tersebut masuk kerekening sekolah, sekira bulan Oktober 2010 sampai dengan November 2010 Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd bersama-sama dengan saksi Novidawati Laia, S.Pd sebagai Bendahara SMP Negeri 1 Lahusa dan saksi Faogoziduhu Amazihono sebagai Bendahara SMP Terbuka 1 Lahusa mencairkan dana BOS di Bank Sumut Cabang Teluk Dalam sebesar Rp85.927.500,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk SMP Negeri 1 Lahusa dan juga mencairkan dana BOS di Bank BRI Unit Teluk Dalam sebesar Rp9.262.500,00 (sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk SMP Terbuka 1 Lahusa.
- Bahwa pada saat pencairan dana BOS Triwulan IV/2010 Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd langsung menarik keseluruhan dana BOS yang ada direkening Bank atas nama SMP Negeri 1 Lahusa dan SMP Terbuka 1 Lahusa, dan Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd tidak ada membuat Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOS SMP Negeri 1 Lahusa dan SMP Terbuka 1 Lahusa Triwulan IV/2010, Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd hanya menggunakan anggaran dana BOS SMP Negeri 1 Lahusa dan SMP Terbuka 1 Lahusa untuk Belanja Pegawai/honor dan intensif berdasarkan keterangan saksi SANOHUGOZIS OKHI LAIA, A.Ma Pd, saksi MESRAWATI BU'ULOLO, A.Ma.Pd, saksi SARIBATI ZENDRATO, saksi FINISWATI BU'ULOLO, S.Pd

Hal. 35 dari 94 hal. Put. No 1022 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi ASNI LAIA, S.Th sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS, besarnya belanja pegawai/honor dan intensif bagi sekolah Negeri maksimum adalah 20% dari jumlah dana BOS yang diterima sekolah, sehingga besarnya belanja pegawai/honor dan intensif Triwulan IV/2010 di SMP Negeri 1 Lahusa sebesar Rp85.927.500,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) X 20% = Rp17.185.500,00 (tujuh belas juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah), sehingga terdapat penggunaan dana BOS Triwulan IV/2010 sebesar Rp68.742.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd, sedangkan untuk SMP Terbuka 1 Lahusa berdasarkan keterangan saksi FAOGOZIDUHU AMAZIHONO dan saksi SANOHUGOZISOKHI LAIA, A.Ma.Pd jumlah murid SMP Terbuka 1 Lahusa hanya 1 (satu) orang dan proses belajar mengajarnya digabung dengan SMP Negeri 1 Lahusa, sehingga dana BOS yang seharusnya diterima oleh SMP Terbuka 1 Lahusa sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)/Tahun atau Rp142.500,00 (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)/Triwulan, sehingga terdapat penggunaan dana BOS Triwulan IV/2010 sebesar Rp9.120.000,00 (sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 420/-DS/2010 tentang Penetapan Penerima dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun pelajaran 2010/2011 Kabupaten Nias Selatan tanggal 19 Juli 2010 dan Surat Keputusan Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota 2010 Nomor : 800/7613-DS/2010 tanggal 06 Oktober 2010 sehingga pada tanggal 20 Mei 2011 Bendahara Pembantu Pengeluaran Dana BOS Kabupaten Nias Selatan dengan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) Nomor : 900/01/SPP-TU/2011 telah mengajukan permintaan pencairan dana BOS Triwulan I Tahun 2011 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dana BOS Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp9.247.465.000,00 (sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-TUP) Nomor : 900/03-BOS/2011 tanggal 20 Mei 2011 dan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran Dana BOS menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor SPM : 02/TUP-Dana BOS/disdik-NS/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 kemudian berdasarkan SPM dari Kuasa Pengguna Anggaran Dana BOS, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0329/SP2D-TUP/1.01.010/2011 tanggal 24 Mei 2011 kepada Bank SUMUT untuk disalurkan kepada masing-masing sekolah sesuai dengan nomor rekening dan jumlah dana yang tercantum dalam Daftar Nominatif Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP Negeri Kabupaten Nias Selatan, di mana khusus untuk SMP Negeri 1 Lahusa menerima sebesar Rp85.927.500,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) melalui Bank Sumut Cabang Teluk Dalam nomor rekening 271.02.04.00678-6, sedangkan untuk SMP Terbuka 1 Lahussa menerima sebesar Rp4.275.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui Bank BRI Unit Teluk Dalam nomor rekening 3831-01-024228-53-1 yang diambil atau ditarik dana BOS tersebut pada tanggal 03 Juni 2011.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 420/-DS/2010 tentang Penetapan Penerima dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun pelajaran 2010/2011 Kabupaten Nias Selatan tanggal 19 Juli 2010 dan Surat Keputusan Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota 2010 Nomor : 800/7613-DS/2010 tanggal 06 Oktober 2010 sehingga pada tanggal 15 Juli 2011 Bendahara Pembantu Pengeluaran Dana BOS Kabupaten Nias Selatan dengan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) Nomor : 900/10/SPP-TU/2011 telah mengajukan permintaan pencairan dana BOS Triwulan II Tahun 2011 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dana BOS Dinas Pendidikan

Hal. 37 dari 94 hal. Put. No 1022 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp9.247.465.000,00 (sembilan miliar dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-TUP) Nomor : 900/12-BOS/2011 tanggal 15 Juli 2011 dan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran Dana BOS menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor SPM : 11/TUP-Dana BOS/disdik-NS/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 kemudian berdasarkan SPM dari Kuasa Pengguna Anggaran Dana BOS, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0883/SP2D-TUP/1.01.010/2011 tanggal 28 Juli 2011 kepada Bank SUMUT untuk disalurkan kepada masing-masing sekolah sesuai dengan nomor rekening dan jumlah dana yang tercantum dalam Daftar Nominatif Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP Negeri Kabupaten Nias Selatan, dimana khusus untuk SMP Negeri 1 Lahusa menerima sebesar Rp85.927.500,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) melalui Bank Sumut Cabang Teluk Dalam nomor rekening 271.02.04.00678-6, yang diambil atau ditarik keseluruhan dana BOS tersebut, pada tanggal 02 Agustus 2011, sedangkan untuk SMP Terbuka 1 Lahussa menerima sebesar Rp4.275.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui Bank BRI Unit Teluk Dalam nomor rekening 3831-01-024228-53-1 yang diambil atau ditarik keseluruhan dana BOS tersebut pada tanggal 12 Oktober 2011.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 420/-DS/2011 tentang Penetapan Penerima dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun pelajaran 2011/2012 Kabupaten Nias Selatan tanggal 22 Agustus 2011, sehingga pada tanggal 22 Agustus 2011 Bendahara Pembantu Pengeluaran Dana BOS Kabupaten Nias Selatan dengan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) Nomor : 900/16/SPP-TU/2011 telah mengajukan permintaan pencairan dana BOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triwulan III Tahun 2011 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dana BOS Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp8.897.995.750,00 (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-TUP) Nomor : 900/18-BOS/2011 tanggal 22 Agustus 2011 dan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran Dana BOS menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor SPM : 17/TUP-Dana BOS/disdik-NS/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 dan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran Dana BOS, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1185/SP2D-TUP/1.01.010/2011 tanggal 26 Agustus 2011 kepada Bank SUMUT untuk disalurkan kepada masing-masing sekolah sesuai dengan nomor rekening dan jumlah dana yang tercantum dalam Daftar Nominatif Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP Negeri Kabupaten Nias Selatan, dimana untuk SMP Negeri 1 Lahusa menerima sebesar Rp84.930.000,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) melalui Bank Sumut Cabang Teluk Dalam nomor rekening 271.02.04.00678-6 yang diambil atau ditarik keseluruhan dana BOS tersebut pada tanggal 07 September 2011 sedangkan untuk SMP Terbuka Lahusa sejak Triwulan III tahun 2011 tidak mendapatkan alokasi Dana BOS lagi.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias

Selatan Nomor : 420/-DS/2011 tentang Penetapan Penerima dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun pelajaran 2011/2012 Kabupaten Nias Selatan tanggal 22 Agustus 2011 sehingga pada tanggal 04 Oktober 2011 Bendahara Pembantu Pengeluaran Dana BOS Kabupaten Nias Selatan dengan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) Nomor : 900/30/SPP-TU/2011 telah mengajukan permintaan pencairan dana BOS

Hal. 39 dari 94 hal. Put. No 1022 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triwulan IV Tahun 2011 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dana BOS Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp8.843.512.250,00 (delapan miliar delapan ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-TUP) Nomor : 900/32-BOS/2011 tanggal 04 Oktober 2011 dan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran Dana BOS menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor SPM : 31/TUP-Dana BOS/disdik-NS/X/2011 tanggal 04 Oktober 2011 kemudian berdasarkan SPM dari Kuasa Pengguna Anggaran Dana BOS, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1757/SP2D-TUP/1.01.010/2011 tanggal 17 Oktober 2011 kepada Bank SUMUT untuk disalurkan kepada masing-masing sekolah sesuai dengan nomor rekening dan jumlah dana yang tercantum dalam Daftar Nominatif Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP Negeri Kabupaten Nias Selatan, di mana untuk SMP Negeri 1 Lahusa menerima sebesar Rp84.930.000,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) melalui Bank Sumut Cabang Teluk Dalam nomor rekening 271.02.04.00678-6 yang diambil atau ditarik keseluruhan dan BOS tersebut pada tanggal 08 November 2011.

- Bahwa pada tahun 2011 setelah dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk SMP Negeri 1 Lahusa Triwulan I/2011, Triwulan II/2011, Triwulan III/ 2011 dan Triwulan IV/2011 dan untuk SMP Terbuka 1 Lahusa Triwulan I/ 2011, Triwulan II/2011 diterima kemudian oleh Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd langsung menarik keseluruhan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) tersebut dari rekening dan kemudian oleh Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd hanya mempergunakan untuk Belanja pegawai/honor dan insentif yang dibayarkan melalui saksi ALBERTUS YOSAFAT HALAWA selaku bendahara dana BOS SMP Negeri 1 Lahusa dan saksi FAOGOZIDUHU AMAZIHONO selaku Bendahara dana BOS SMP Terbuka 1 Lahusa dan diterima oleh masing-masing guru dan tenaga kependidikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd hanya membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOS SMP Negeri 1 Lahusa Triwulan I/2011, Triwulan II/2011, Triwulan III/2011 dan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOS SMP Terbuka 1 Lahusa Triwulan I/2011 sedangkan laporan pertanggungjawaban Triwulan IV/2011 untuk SMP Negeri 1 Lahusa dan laporan pertanggungjawaban Triwulan II/ 2011 untuk SMP Terbuka 1 Lahusa tidak dibuat oleh Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd.
- Berdasarkan keterangan saksi ASNI LAIA, S.Th, FINISWATI BU'ULOLO, S.Pd, LASMA SURYANI ZEBUA, LINDA SAYATI ZEBUA, SARIBATI ZENDRATO, MESRAWATI BU'ULOLO, A.Ma.Pd dan SANOHUGOZISOKHI LAIA, A.Ma Pd bahwa di SMP Negeri 1 Lahusa dan SMP Terbuka 1 Lahusa tidak pernah dilaksanakan kegiatan-kegiatan seperti Penggandaan Soal Ujian, Lembar Jawaban Siswa (Ulangan Harian, Ujian Tengah Semester dan Ujian Semester, Kegiatan Kesenian Sekolah, Penggandaan Lembar Kerja Siswa (LKS), Pelatihan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Pelatihan Penyusunan Silabus dan RPP selain itu honor guru dan tenaga kependidikan tidak pernah dibayarkan ataupun honor atas Kegiatan Remedial dan Pengayaan, Kegiatan Pengembangan Diri Siswa pada bidang olahraga dan kesenian, Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Ujian, Kegiatan Koreksi Ujian (Ulangan Harian, UTS, Ujian Semester dan Ujian Sekolah) di SMP Negeri 1 Lahusa dan Kegiatan Penulisan Rapor dan pada saat Setiap Rapat Guru kecuali Rapat Dewan Guru SMP Negeri 1 Lahusa/Rapat Mingguan II bulan Maret 2011 pada tanggal 26 Maret 2011 dan Rapat Kenaikan Kelas pada tanggal 13 Juni 2011, pelaksanaan Ulangan Harian, pelaksanaan UTS, kegiatan olahraga, kegiatan latihan kesenian dan kegiatan Rapat OSIS tidak ada diberikan makanan/snack maupun minuman dan setiap pelaksanaan UTS (Ujian Tengah Semester) tidak ada diberikan Fotokopi soal dan lembar jawaban kepada siswa, Karena guru-guru sudah mempersiapkan soal ujiannya dan menyerahkannya kepada PKS (Pembantu Kepala Sekolah) Bidang

Hal. 41 dari 94 hal. Put. No 1022 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurikulum kemudian PKS Kurikulum menyerahkan soal ujian tersebut kepada Guru Pengawas UTS dan selanjutnya soal tersebut dituliskan di papan tulis yang mana soal tersebut berbentuk soal isian dan siswa sudah mempersiapkan lembar jawabannya yang diambil dari lembaran buku siswa masing-masing. Sehingga tidak sesuai dengan Pertanggung Jawaban Dana BOS SMP Negeri 1 Lahusa pada Triwulan I, II dan III Tahun 2011 yang dibuat oleh Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd yaitu sebagai berikut :

No	URAIAN KEGIATAN	WAKTU	JUMLAH (Rp.)	PENERIMA PEMBAYARAN
SMP Negeri 1 Lahusa				
Triwulan I Tahun 2011				
	Honor GTT	Januari 2011	4.350.000	
	Honor GTT	Februari 2011	4.350.000	
	Honor GTT	Maret 2011	4.350.000	
	Kelebihan Jam PNS/ CPNS	Januari 2011	1.276.000	
	Kelebihan Jam PNS/ CPNS	Februari 2011	1.276.000	
	Kelebihan Jam PNS/ CPNS	Maret 2011	1.276.000	
	Pembelian makanan dan minuman untuk rapat pembagian tugas guru SMPN 1 Lahusa/ Rapat Mingguan I bulan Januari 2011	08 Januari 2011	785.000	Rumah Makan Sukma Helezalulu/Ina Susi Laia
	Pembelian makanan dan minuman untuk rapat koordinasi guru SMPN 1 Lahusa/Rapat Mingguan II bulan Januari 2011	29 Januari 2011	785.000	Rumah Makan Sukma Helezalulu/Ina Susi Laia
	Pembelian makanan dan minuman untuk Rapat Mingguan I bulan Pebruari 2011	12 Februari 2011	785.000	Rumah Makan Sukma Helezalulu/Ina Susi Laia
	Pembelian makanan dan minuman untuk Rapat Dewan Guru SMP Negeri 1 Lahusa	26 Februari 2011	785.000	Rumah Makan Sukma Helezalulu/Ina Susi Laia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pelaksanaan UTS/Rapat Mingguan II bulan Februari 2011			
Pembelian makanan dan minuman untuk Rapat Dewan Guru SMP Negeri 1 Lahusa/ Rapat Mingguan I bulan Maret 2011	12 Maret 2011	785.000	Rumah Makan Sukma Helezalulu/Ina Susi Laia
Pembelian makanan dan minuman untuk Rapat Dewan Guru SMP Negeri 1 Lahusa/ Rapat Mingguan II bulan Maret 2011	26 Maret 2011	785.000	Rumah Makan Sukma Helezalulu/Ina Susi Laia
Kebutuhan Kegiatan Olahraga Bulan Januari 2011	14 Januari 2011	600.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/Fatiami Bu'ulolo
Kebutuhan Kegiatan Rapat OSIS	18 Januari 2011	600.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/Fatiami Bu'ulolo
Kebutuhan Kegiatan Latihan Kesenian	29 Januari 2011	600.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/Fatiami Bu'ulolo
Pembelian Minum dan Snack Pelaksanaan UH I, Hari 1	31 Januari 2011	200.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/Fatiami Bu'ulolo
Pembelian Minum dan Snack Pelaksanaan UH I, Hari 2	01 Februari 2011	200.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/Fatiami Bu'ulolo
Pembelian Minum dan Snack Pelaksanaan UH I, Hari 3	02 Februari 2011	200.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/Fatiami Bu'ulolo
Pembelian Minum dan Snack Pelaksanaan UH I, Hari 4	03 Februari 2011	200.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/Fatiami Bu'ulolo
Kebutuhan Kegiatan Olahraga Bulan Pebruari 2011	14 Februari 2011	600.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/Fatiami Bu'ulolo
Kebutuhan Kegiatan Latihan Kesenian	12 Februari 2011	600.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1

Hal. 43 dari 94 hal. Put. No 1022 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Lahusa/Fatiami Bu'ulolo
	Kebutuhan Kegiatan Olahraga Bulan Februari 2011	19 Februari 2011	600.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/Fatiami Bu'ulolo
	Kebutuhan Kegiatan Latihan Kesenian	26 Februari 2011	600.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/Fatiami Bu'ulolo
	Pembelian Minum dan Snack Pelaksanaan UTS, Hari 1	28 Februari 2011	200.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/Fatiami Bu'ulolo
	Pembelian Minum dan Snack Pelaksanaan UTS, Hari 2	01 Maret 2011	200.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/Fatiami Bu'ulolo
	Pembelian Minum dan Snack Pelaksanaan UTS, Hari 3	02 Maret 2011	200.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/Fatiami Bu'ulolo
	Pembelian Minum dan Snack Pelaksanaan UTS, Hari 4	03 Maret 2011	200.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/Fatiami Bu'ulolo
	Pembelian Minum dan Snack Pelaksanaan UTS, Hari 5	04 Maret 2011	200.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/Fatiami Bu'ulolo
	Pembelian Minum dan Snack Pelaksanaan UTS, Hari 6	04 Maret 2011	200.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/Fatiami Bu'ulolo
	Kebutuhan Kegiatan Olahraga bulan Pebruari 2011	12 Maret 2011	600.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/Fatiami Bu'ulolo
	Kebutuhan Kegiatan Latihan Kesenian	26 Maret 2011	700.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/Fatiami Bu'ulolo
	Pembelian ATK	06 Januari 2011	975.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
	Pembelian ATK	09 Januari 2011	650.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
	Pembelian ATK	15 Januari	913.000	UD. Vivian Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2011		Helezalulu/ Soriawati Laia
	Pembelian ATK	20 Januari 2011	460.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
	Pembelian ATK	09 Februari 2011	975.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
	Pembelian ATK	15 Februari 2011	700.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
	Pembelian ATK	09 Januari 2011	750.000	UD. Oliver fotokopi Helezalulu/Asman Laia
	Fotokopi Soal UTS mapel Pendidikan Agama, Matematika dan PPKn	19 Februari 2011	990.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
	Fotokopi Soal UTS mapel Penjas, Mulok dan IPA	21 Februari 2011	990.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
	Fotokopi Soal UTS mapel IPS, Seni Budaya dan TIK	23 Februari 2011	990.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
	Fotokopi Soal UTS mapel Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	25 Februari 2011	924.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
	Honorarium Tenaga Kependidikan Wali Kelas pada SMP Negeri 1 Lahusa	Januari 2011	3.910.000	
	Honorarium Tenaga Kependidikan Wali Kelas pada SMP Negeri 1 Lahusa	Februari 2011	3.910.000	
	Honorarium Tenaga Kependidikan Wali Kelas pada SMP Negeri 1 Lahusa	Maret 2011	3.910.000	
	Honorarium Tenaga Kependidikan Wali Kelas pada SMP Negeri 1 Lahusa	Januari 2011	1.200.000	
	Honorarium Tenaga Kependidikan Wali Kelas pada SMP Negeri 1 Lahusa	Februari 2011	1.200.000	

Hal. 45 dari 94 hal. Put. No 1022 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honorarium Tenaga Kependidikan Wali Kelas pada SMP Negeri 1 Lahusa	Maret 2011	1.200.000	
Honorarium Tutor Belajar Tambahan (BT) Kelas IX SMP Negeri 1 Lahusa		3.200.000	
Honorarium Panitia Belajar Tambahan (BT) Kelas IX SMP Negeri 1 Lahusa		6.000.000	
Biaya Makan dan Minum Belajar Tambahan (BT) SMP Negeri 1 Lahusa Tahun 2011		1.750.000	Rahman Deli Zega, S.Pd
Pembelian ATK Pelaksanaan Belajar Tambahan (BT) SMP Negeri 1 Lahusa Tahun 2011		1.200.000	Rahman Deli Zega, S.Pd
Biaya Perjalanan Siswa dan Guru Pendamping pada Pelaksanaan OSN 2011 tingkat Kabupaten Nias Selatan		500.000	Rahman Deli Zega, S.Pd
Sewa Mobil untuk Transportasi Peserta PORSENI tingkat Kabupaten Nias Selatan		1.000.000	Soriawati Laia
Biaya latihan siswa peserta PORSENI tingkat Kabupaten Nias Selatan		500.000	Saribati Zendrato
Biaya Minum dan Snack Rapat Guru SMP Negeri 1 Lahusa	Januari 2011	2.500.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/Fatiami Bu'ulolo
Biaya Minum dan Snack Rapat Guru SMP Negeri 1 Lahusa	Februari 2011	2.300.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/Fatiami Bu'ulolo
Biaya Minum dan Snack Rapat Guru SMP Negeri 1 Lahusa	Maret 2011	2.500.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/Fatiami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Bu'ulolo
	Transportasi Kepala Sekolah Bulan Januari, Februari dan Maret 2011 (3 x 3 bulan x Rp300.000,00)		2.700.000	
	Transportasi Bendahara BOS Bulan Januari, Pebruari dan Maret 2011 (1 x 3 bulan x Rp250.000,00)		750.000	
	Biaya Rehab Mobiler Sekolah (Kursi : 450 + Meja : 225 =675 x Rp10.000,00)		6.750.000	Anugerah Bu'ulolo
	Pengadaan 16 set Kain Jendela dan 1 buah Bendera Sekolah	25 Januari 2011	3.800.000	Ama Ones Amazihono
	Kebutuhan Alat Olahraga dan ATK SMP Negeri 1 Lahusa	09 Januari 2011	980.000	Toko Sederhana Pasar Helezalulu/ Ama Syukur Hulu
	Kebutuhan Pemeliharaan Gedung dan ATK SMP Negeri 1 Lahusa	09 Januari 2011	960.000	Toko Sederhana Pasar Helezalulu/ Ama Syukur Hulu
	Kebutuhan Lab Bahasa SMP Negeri 1 Lahusa	10 Maret 2011	620.000	Toko Sederhana Pasar Helezalulu/ Ama Syukur Hulu
	Kebutuhan Lab Bahasa SMP Negeri 1 Lahusa	11 Maret 2011	875.000	Toko Sederhana Pasar Helezalulu/ Ama Syukur Hulu
	Rekening Listrik Bulan Januari sampai dengan Maret 2011		818.000	Petugas PLN/ Asian Simanungkalit
TOTAL			89.088.000	
Triwulan II Tahun 2011				
	Honor GTT	April 2011	3.538.000	
	Honor GTT	Mei 2011	3.538.000	
	Honor GTT	Juni 2011	3.538.000	
	Kelebihan Jam PNS/ CPNS	April 2011	1.160.000	
	Kelebihan Jam PNS/ CPNS	Mei 2011	1.160.000	
	Kelebihan Jam PNS/ CPNS	Juni 2011	1.160.000	
	Pembelian makanan dan minuman untuk rapat pembagian tugas	09 April 2011	785.000	Rumah Makan Sukma Helezalulu/Ina

Hal. 47 dari 94 hal. Put. No 1022 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guru SMPN 1 Lahusa/ Rapat Mingguan I bulan April 2011				Susi Laia
Pembelian makanan dan minuman untuk rapat koordinasi guru SMPN 1 Lahusa/Rapat Mingguan II bulan April 2011	23 April 2011	785.000		Rumah Makan Sukma Heleزالulu/Ina Susi Laia
Pembelian makanan dan minuman untuk Rapat Mingguan I bulan Mei 2011	7 Mei 2011	785.000		Rumah Makan Sukma Heleزالulu/Ina Susi Laia
Pembelian makanan dan minuman untuk Rapat Dewan Guru SMP Negeri 1 Lahusa tentang pelaksanaan UTS/Rapat Mingguan II bulan Mei 2011	28 Mei 2011	785.000		Rumah Makan Sukma Heleزالulu/Ina Susi Laia
Pembelian makanan dan minuman untuk Rapat Dewan Guru SMP Negeri 1 Lahusa/ Rapat Mingguan I bulan Juni 2011	11 Juni 2011	785.000		Rumah Makan Sukma Heleزالulu/Ina Susi Laia
Pembelian makanan dan minuman untuk Rapat Dewan Guru SMP Negeri 1 Lahusa/ Rapat Mingguan II bulan Juni 2011	25 Juni 2011	785.000		Rumah Makan Sukma Heleزالulu/Ina Susi Laia
Pembelian makanan dan minuman untuk Rapat Pembagian Tugas Guru SMP Negeri 1 Lahusa/ Laporan PSB T.A 2011/2012	11 Juli 2011	785.000		Rumah Makan Sukma Heleزالulu/Ina Susi Laia
Kebutuhan Rapat Dewan Guru Bulan April 2011	06 April 2011	600.000		Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/Fatiami Bu'ulolo
Kebutuhan Rapat Dewan Guru Bulan April 2011	19 April 2011	600.000		Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/Fatiami Bu'ulolo
Kebutuhan Rapat Dewan Guru Bulan	11 Mei 2011	600.000		Pemilik Kantin SMP Negeri 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mei 2011			Lahusa/Fatiami Bu'ulolo
	Kebutuhan Rapat Kenaikan Kelas	13 Juni 2011	440.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/Fatiami Bu'ulolo
	Kebutuhan Rapat Pembentukan Panitia PSB	20 Juni 2011	600.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/Fatiami Bu'ulolo
	Pembelian ATK	06 April 2011	975.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
	Pembelian ATK	13 April 2011	650.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
	Pembelian ATK	15 April 2011	913.500	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
	Pembelian ATK	19 April 2011	750.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
	Pembelian ATK	14 Mei 2011	975.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
	Pembelian ATK	31 Mei 2011	758.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
	Pembelian ATK	31 Mei 2011	347.500	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
	Pembelian ATK	08 Juni 2011	929.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
	Pembelian Bahan Bangunan Kamar Mandi (WC)	13 Juni 2011	880.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
	Pembelian Bahan Bangunan Kamar Mandi (WC)	14 Juni 2011	975.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
	Pembelian Bahan Bangunan Kamar Mandi (WC)	14 Juni 2011	2.500.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
	Pembelian Bahan Bangunan Kamar Mandi (WC)	15 Juni 2011	398.500	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
	Pembelian ATK	16 Juni 2011	850.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia

Hal. 49 dari 94 hal. Put. No 1022 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian Bahan Bangunan Kamar Mandi (WC)	18 Juni 2011	900.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
Pembelian ATK	24 Juni 2011	1.400.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
Biaya Perbaikan Lantai dan Tiang Gedung Sekolah	28 Juli 2011	1.010.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
Pembelian Papan Tulis	18 Juni 2011	990.000	Panglong UD. Yohanes Desa Hilindrasoniha, Kecamatan Toma/ Martawan Harita
Kebutuhan Proses Belajar Mengajar SMP Negeri 1 Lahusa (35 Buah Meja + 50 Buah Kursi)	22 Juni 2011	10.750.000	Panglong UD. Yohanes Desa Hilindrasoniha, Kecamatan Toma/Martawan Harita
Kebutuhan Proses Belajar Mengajar SMP Negeri 1 Lahusa (25 Buah Meja + 50 Buah Kursi)	30 Juni 2011	8.750.000	Panglong UD. Yohanes Desa Hilindrasoniha, Kecamatan Toma/Martawan Harita
Kebutuhan Pemeliharaan Gedung dan ATK SMP Negeri 1 Lahusa	16 Juni 2011	942.000	Toko Sederhana Pasar Helezalulu/ Ama Syukur Hulu
Honorarium Tenaga Kependidikan Wali Kelas pada SMP Negeri 1 Lahusa	April 2011	4.210.000	
Honorarium Tenaga Kependidikan Wali Kelas pada SMP Negeri 1 Lahusa	Mei 2011	4.210.000	
Honorarium Tenaga Kependidikan Wali Kelas pada SMP Negeri 1 Lahusa	Juni 2011	4.210.000	
Honorarium Tenaga Kependidikan Wali Kelas pada SMP Negeri 1 Lahusa	April 2011	1.200.000	
Honorarium Tenaga Kependidikan Wali Kelas pada SMP	Mei 2011	1.200.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Negeri 1 Lahusa			
	Honorarium Tenaga Kependidikan Wali Kelas pada SMP Negeri 1 Lahusa	Juni 2011	1.200.000	
	Pengadaan Kain Taplak Meja Guru dan Kantor (25 set)	11 Juli 2011	1.250.000	Ama Ones Amazihono
	Biaya Minum dan Snack Pelaksanaan Kegiatan Extrakurikuler SMP Negeri 1 Lahusa Tahun 2011 mulai tanggal 13 Juni 2011 sampai dengan 25 Juni 2011		1.750.000	Albertus Yos. Halawa, S.Pd
	Upah Tukang Rehab WC/Kamar Mandi Siswa		2.000.000	Anugerah Bu'ulolo
	Transportasi Kepala Sekolah Bulan April, Mei dan Juni 2011 (3 x 3 bulan x Rp300.000,00)		2.700.000	
	Transportasi Bendahara BOS Bulan April, Mei dan Juni 2011 (1 x 3 bulan x Rp250.000,00)		750.000	
	Upah Perbaikan Lantai dan Tiang Gedung Sekolah		2.200.000	Anugerah Bu'ulolo
TOTAL			85.952.500	
Triwulan III Tahun 2011				
	Honor GTT	Juli 2011	3.973.000	
	Honor GTT	Agustus 2011	3.973.000	
	Honor GTT	September 2011	3.973.000	
	Honorarium Tenaga Kependidikan Wali Kelas pada SMP Negeri 1 Lahusa	Juli 2011	1.200.000	
	Honorarium Tenaga Kependidikan Wali Kelas pada SMP Negeri 1 Lahusa	Agustus 2011	1.200.000	
	Honorarium Tenaga Kependidikan Wali	September 2011	1.200.000	

Hal. 51 dari 94 hal. Put. No 1022 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas pada SMP Negeri 1 Lahusa				
Honorarium Tenaga Kependidikan Wali Kelas pada SMP Negeri 1 Lahusa	Juli 2011	5.580.000		
Honorarium Tenaga Kependidikan Wali Kelas pada SMP Negeri 1 Lahusa	Agustus 2011	5.580.000		
Honorarium Tenaga Kependidikan Wali Kelas pada SMP Negeri 1 Lahusa	September 2011	5.580.000		
Honorarium Guru PNS/CPNS	Juli 2011	957.000		
Honorarium Guru PNS/CPNS	Agustus 2011	957.000		
Honorarium Guru PNS/CPNS	September 2011	957.000		
Insentif Guru PNS/CPNS	September 2011	1.320.000		
Insentif Guru PNS/CPNS	Agustus 2011	1.320.000		
Insentif Guru PNS/CPNS	Juli 2011	1.320.000		
Insentif Guru PNS/CPNS	Juni 2011	1.320.000		
Insentif Guru PNS/CPNS	Mei 2011	1.320.000		
Insentif Guru PNS/CPNS	April 2011	1.320.000		
Insentif Guru PNS/CPNS	Maret 2011	1.320.000		
Insentif Guru PNS/CPNS	Februari 2011	1.320.000		
Insentif Guru PNS/CPNS	Januari 2011	1.320.000		
Pembelian ATK	12 Juli 2011	975.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia	
Pembelian ATK	16 Juli 2011	950.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia	
Pembelian ATK	20 Juli 2011	980.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia	
Pembelian ATK	23 Juli 2011	962.000	UD. Vivian Pasar	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Helezalulu/ Soriawati Laia
	Pembelian ATK	20 Juli 2011	516.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
	Pembelian pasir, kerikil dan batu besar untuk rehab jalan antar ruang kelas	23 Juli 2011	880.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
	Pembelian ATK	2 Agustus 2011	850.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
	Pembelian ATK/semen 15 sak 50 kg	22 September 2011	900.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
	Kebutuhan Pemeliharaan Gedung dan ATK SMP Negeri 1 Lahusa	12 Juli 2011	960.000	Toko Sederhana Pasar Helezalulu/ Ama Syukur Hulu
	Kebutuhan Perlengkapan Kelas dan Kantor	16 Juli 2011	976.000	Toko Sederhana Pasar Helezalulu/ Ama Syukur Hulu
	Kebutuhan Pemeliharaan Gedung SMP Negeri 1 Lahusa	01 Agustus 2011	890.000	Toko Sederhana Pasar Helezalulu/ Ama Syukur Hulu
	Kebutuhan ATK	14 Juli 2011	939.000	UD. Oliver Fotokopi Helezalulu/Asman Laia
	Fotokopi soal dan lembar jawaban UTS mapel Pendidikan Agama, Matematika dan PKn	16 September 2011	990.000	UD. Oliver Fotokopi Helezalulu/Asman Laia
	Fotokopi soal dan lembar jawaban UTS mapel Penjas, Mulok dan IPA	17 September 2011	990.000	UD. Oliver Fotokopi Helezalulu/Asman Laia
	Fotokopi soal dan lembar jawaban UTS mapel IPS, Seni Budaya dan TIK	19 September 2011	990.000	UD. Oliver Fotokopi Helezalulu/Asman Laia
	Fotokopi soal dan lembar jawaban UTS mapel Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	20 September 2011	924.000	UD. Oliver Fotokopi Helezalulu/Asman Laia
	Pembelian makanan dan minuman untuk	09 Juli 2011	785.000	Rumah Makan Sukma

Hal. 53 dari 94 hal. Put. No 1022 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat pembagian tugas guru SMPN 1 Lahusa/ Rapat Mingguan I bulan Juli 2011				Helezalulu/Ina Susi Laia
Pembelian makanan dan minuman untuk rapat koordinasi guru SMPN 1 Lahusa/Rapat Mingguan II bulan Juli 2011	30 Juli 2011	785.000		Rumah Makan Sukma Helezalulu/Ina Susi Laia
Pembelian makanan dan minuman untuk Rapat Mingguan I bulan Agustus 2011	13 Agustus 2011	785.000		Rumah Makan Sukma Helezalulu/Ina Susi Laia
Pembelian makanan dan minuman untuk Rapat Dewan Guru SMP Negeri 1 Lahusa/ Rapat Mingguan II bulan Agustus 2011	27 Agustus 2011	785.000		Rumah Makan Sukma Helezalulu/Ina Susi Laia
Pembelian makanan dan minuman untuk Rapat Dewan Guru SMP Negeri 1 Lahusa/ Rapat Mingguan I bulan September 2011	10 September 2011	785.000		Rumah Makan Sukma Helezalulu/Ina Susi Laia
Pembelian makanan dan minuman untuk Rapat Dewan Guru SMP Negeri 1 Lahusa/ Rapat Mingguan II bulan September 2011	24 September 2011	785.000		Rumah Makan Sukma Helezalulu/Ina Susi Laia
Kebutuhan Minum/ Snack Guru pada pelaksanaan UTS 2011	19 September 2011	300.000		Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/Fatiami Bu'ulolo
Kebutuhan Minum/ Snack Guru pada pelaksanaan UTS 2011	20 September 2011	300.000		Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/Fatiami Bu'ulolo
Kebutuhan Minum/ Snack Guru pada pelaksanaan UTS 2011	21 September 2011	300.000		Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/Fatiami Bu'ulolo
Kebutuhan Minum/ Snack Guru pada pelaksanaan UTS 2011	22 September 2011	300.000		Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/Fatiami Bu'ulolo
Kebutuhan Minum/	23 September	300.000		Pemilik Kantin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Snack Guru pada pelaksanaan UTS 2011	2011		SMP Negeri 1 Lahusa/Fatiami Bu'ulolo
Kebutuhan Minum/ Snack Guru pada pelaksanaan UTS 2011	24 September 2011	300.000	Pemilik Kantin SMP Negeri 1 Lahusa/Fatiami Bu'ulolo
Upah Tukang Rehab Jalan Antar Kelas	September 2011	300.000	Anugerah Bu'ulolo
Upah Tukang Rehab Jalan Antar Kelas	September 2011	2.000.000	Anugerah Bu'ulolo
Biaya Panitia Pelaksanaan Masa Orientasi Sekolah (MOS) SMP Negeri 1 Lahusa TP. 2011/2012	September 2011	1.000.000	Finiswati Bu'ulolo
Biaya Panitia Penerimaan Masa Orientasi Sekolah (MOS) SMP Negeri 1 Lahusa TP. 2011/2012	September 2011	3.000.000	Albertus Yos Halawa, S.Pd
Biaya Bahan Pembuatan Gapura pada Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-66	04 Agustus 2011	750.000	Reformasi Zebua
Biaya Minum Guru Pelatih dan Siswa pada kegiatan Lomba LKBB dan Pramuka pada Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-66 Kecamatan Lahusa	01 Agustus 2011	750.000	Sinema'aro Amazihono
Transportasi Kepala Sekolah Bulan Juli, Agustus dan September 2011 (3 x 3 bulan x Rp300.000,00)		2.700.000	
Transportasi Bendahara BOS Bulan Juli, Agustus dan September 2011 (1 x 3 bulan x Rp250.000,00)		750.000	
Rehab Tiang Teras Ruang Kelas dan Perpustakaan	01 September 2011	400.000	Panglong UD. Yohanes Desa Hilindrasoniha, Kecamatan Toma/Martawan Harita
Rehab Tiang Teras	1 September	5.250.000	Panglong UD.

Hal. 55 dari 94 hal. Put. No 1022 K/Pid.Sus/2014



	Ruang Kelas dan Perpustakaan	2011		Yohanes Desa Hilindrasoniha, Kecamatan Toma/ Martawan Harita
TOTAL			85.092.000	

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diyakini kebenarannya seperti kuitansi maupun berita acara serah terima barang, semua bon faktur/kuitansi pembayaran dibuat oleh Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd sendiri.

Dari dana BOS Triwulan I,II dan III Tahun 2011 yang diterima oleh SMP Negeri 1 Lahusa sebesar Rp256.785.000,00 penggunaan yang didukung dengan bukti-bukti yang sah dan dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp 194.116.500,00 (seratus sembilan puluh empat juta seratus enam belas ribu lima ratus rupiah), sehingga terdapat penggunaan yang tidak benar/tidak sah sebesar Rp62.668.500,00 (enam puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Dari dana BOS Triwulan IV yang diterima oleh SMP Negeri 1 Lahusa sebesar Rp84.930.000,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) penggunaan yang didukung dengan bukti-bukti yang sah dan dapat diyakini kebenarannya hanya untuk belanja pegawai/honor dan intensif karena Laporan Pertanggungjawabannya tidak ada sehingga Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS, besarnya belanja pegawai/honor dan intensif bagi sekolah Negeri maksimum adalah 20% dari jumlah dana BOS yang diterima sekolah, sehingga besarnya belanja pegawai/honor/intensif Triwulan IV/2011 di SMP Negeri 1 Lahusa maksimum sebesar Rp84.930.000,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) X 20% = Rp16.986.000,00 (enam belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga terdapat dana BOS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp67.944.000,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi FAOGOZIDUHU AMAZIHONO dan saksi SANOHUGOZISOKHI LAIA, A.Ma.Pd jumlah murid SMP Terbuka 1 Lahusa hanya 1 (satu) orang dan proses belajar mengajarnya digabung dengan SMP Negeri 1 Lahusa dan tidak ada melaksanakan proses belajar mengajar di SMP Terbuka 1 Lahusa dikarenakan SMP Terbuka 1 Lahusa hanya memiliki 1 (satu) orang siswa saja dan bergabung belajar dengan siswa SMP Negeri 1 Lahusa, sementara ATK (Alat Tulis Kantor) yang di digunakan SMP Terbuka 1 Lahusa tidak ada karena juga menggunakan ATK SMP Negeri 1 Lahusa sehingga tidak sesuai dengan Pertanggung Jawaban Dana BOS SMP Terbuka 1 Lahusa pada Triwulan I Tahun 2011 yang dibuat oleh Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd yaitu sebagai berikut :

SMP Terbuka 1 Lahusa				
Triwulan I Tahun 2011				
1.	Pembelian ATK	15 Januari 2011	744.000	UD. Vivian Pasar Helezalulu/ Soriawati Laia
	Penerimaan Honorarium Guru Pamong Januari sampai dengan Maret 2011	08 Juni 2011	525.000	
	Penerimaan Honorarium Guru Bina Januari sampai dengan Maret 2011	08 Juni 2011	810.000	
	Penerimaan Uang Lelah Guru SMP Negeri 1 Lahusa Januari sampai dengan Maret 2011	08 Juni 2011	540.000	
	Pembayaran Honor Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SMP Terbuka 1 Lahusa Januari sampai dengan Maret 2011	08 Juni 2011	1.266.000	
	Penerimaan Honorarium Petugas Tata Usaha SMP Terbuka 1 Lahusa Januari sampai dengan Maret 2011	08 Juni 2011	390.000	
TOTAL			3.531.000	

Hal. 57 dari 94 hal. Put. No 1022 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah murid SMP Terbuka 1 Lahusa hanya 1 (satu) orang sehingga dana BOS yang seharusnya diterima oleh SMP Terbuka 1 Lahusa sebesar Rp570.000/Tahun atau Rp142.500/Triwulan sedangkan dana BOS yang diterima oleh Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd dari Triwulan I dan II Tahun 2011 sebesar Rp8.550.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat penerimaan dana BOS yang tidak sah/ tidak benar sebesar Rp8.265.000,00 (delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 420/-DS/2011 tentang Penetapan Penerima dan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun pelajaran 2011/2012 Kabupaten Nias Selatan tanggal 22 Agustus 2011, untuk Triwulan I Tahun 2012 Kabupaten Nias Selatan menerima Alokasi Dana Bos pada Bulan Januari 2012 dimana dalam lampiran Rekapitulasi Nama dan Nomor Rekening Sekolah Penerima Dana BOS Kabupaten Nias Selatan Triwulan I Tahun 2012, SMPN 1 Lahusa menerima alokasi Dana BOS sebesar Rp 105.790.000,00 (seratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk 596 siswa yang telah disalurkan ke rekening Dana BOS SMP Negeri 1 Lahusa Nomor : 271.02.04.006778-6 pada Bank Sumut Cabang Teluk Dalam yang diambil atau ditarik keseluruhan dan BOS tersebut pada tanggal 25 Januari 2012 oleh Terdakwa Siwarisbudi Amazihono, Spd.
- Bahwa setelah dana BOS masuk rekening sekolah pada bulan Januari 2012 Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd langsung menarik keseluruhan dana BOS yang ada direkening Bank atas nama SMP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 1 Lahusa, dan Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd tidak ada membuat Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOS SMP Negeri 1 Lahusa Triwulan I/2012, Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd hanya menggunakan anggaran dana BOS SMP Negeri 1 Lahusa hanya untuk Belanja Pegawai/honor dan intensif berdasarkan keterangan saksi SANOHUGOZISOKHI LAIA, A.Ma.Pd, saksi MESRAWATI BU'ULOLO, A.Ma.Pd, saksi SARIBATI ZENDRATO, saksi FINISWATI BU'ULOLO, S.Pd dan saksi ASNI LAIA, S.Th sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS, besarnya belanja pegawai/honor dan intensif bagi sekolah Negeri maksimum adalah 20% dari jumlah dana BOS yang diterima sekolah, sehingga besarnya belanja pegawai / honor dan intensif Triwulan I/ 2012 di SMP Negeri 1 Lahusa sebesar Rp105.790.000,00 (seratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) X 20% = Rp21.158.000,00 (dua puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah), sehingga terdapat penggunaan dana BOS Triwulan I/2012 sebesar Rp84.632.000,00 (delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd.

- Bahwa saksi NOVIDAWATI LAIA selaku bendahara dana BOS SMP Negeri 1 Lahusa Triwulan IV/2010 dan ALBERTUS YOSAFAT HALAWA selaku bendahara dana BOS SMP Negeri 1 Lahusa Triwulan I/2011 sampai dengan Triwulan 1/2012 tidak ada membuat pembukuan atas penerimaan dan

Hal. 59 dari 94 hal. Put. No 1022 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggunaan dana BOS yang diterimanya sejak Triwulan IV/2010 sampai dengan Triwulan I/2012 dan saksi FAOGOZIDUHU AMAZIHONO selaku bendahara dana BOS SMP Terbuka 1 Lahusa tidak ada membuat pembukuan atas penerimaan dan penggunaan dana BOS yang diterimanya sejak Triwulan IV/2010 sampai dengan Triwulan II/2011.

- Bahwa Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd selaku penanggung jawab dana BOS SMP Negeri 1 Lahusa dan SMP Terbuka 1 Lahusa tidak pernah membuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sekolah sebelum ditetapkan menjadi penerima Dana BOS dengan menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - Daftar Siswa Miskin yang harus dibebaskan dari segala jenis pungutan/iuran;
 - Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
 - Lembaran Kerja Individu Sekolah (LKIS);
 - Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran Triwulan sebelumnya.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 37 tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS tahun anggaran 2011 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2011 tanggal 05 Desember 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS tahun dan Laporan keuangan Bantuan Operasional Sekolah tahun Anggaran 2012, BAB III Organisasi Pelaksana, dimana pada tingkat sekolah selaku penanggung jawab adalah Kepala Sekolah di mana tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen BOS Sekolah antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Mengisi dan menyerahkan data sekolah secara lengkap ke TIM Manajemen BOS Kabupaten/Kota (Formulir BOS-01A, BOS-01B, dan BOS-01C);
- ⇒ Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah (Formulir BOS-K1 dan BOS K2);
- ⇒ Melaporkan perubahan data siswa setiap triwulan kepada TIM BOS Kabupaten/Kota (jika ada);
- ⇒ Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada;
- ⇒ Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan;
- ⇒ Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh Sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Bendehara dan Ketua Komite Sekolah (Formulir BOS-03);
- ⇒ Mengumumkan penggunaan dana BOS dipapan pengumuman (Formulir BOS-04);
- ⇒ Membuat laporan triwulan penggunaan dana BOS (formulir BOS-K7), laporan ini disimpan di sekolah dan diserahkan ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota tahunan paling lambat tanggal 05 Januari tahun berikutnya;
- ⇒ Melakukan pembukuan secara tertip (Formulir BOS-K3, BOS K4, BOS K5, dan BOS K6);
- ⇒ Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
- ⇒ Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan (formulir Bos K5);
- ⇒ Bagi sekolah Negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota;
- ⇒ Menandatangani surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NHP BOS (lampiran BOS-K7);
- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd tersebut adalah perbuatan melawan hukum, yaitu bertentangan dengan :

Hal. 61 dari 94 hal. Put. No 1022 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2011.

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa dengan tidak disalurkannya sebagian dana BOS SMP Negeri 1 Lahusa sejak Triwulan IV/2010 sampai dengan Triwulan I/2012 dan sebagian dana BOS SMP Terbuka 1 Lahusa sejak Triwulan IV/2010 sampai dengan Triwulan II/2011 yakni sebesar Rp301.371.500,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) telah memperkaya diri Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd atau setidaknya memperkaya diri orang lain.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp301.371.500,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMPN 1 Lahusa Triwulan IV/2010 sampai dengan Triwulan I/2012 dan SMP Terbuka 1 Lahusa Triwulan IV/2010 sampai dengan Triwulan II/2011 di Kabupaten Nias Selatan Nomor : S-735/PW02/5/2013 tanggal 31 Januari 2013.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Dalam tanggal 25 November 2013 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam surat Dakwaan Primair tersebut;
2. Menghukum Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd. dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) enam bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp301.371.500,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) Jika Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Bos SMP Negeri 1 Lahusa Triwulan I Tahun 2011.
 2. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Bos SMP Negeri 1 Lahusa Triwulan II Tahun 2011.

Hal. 63 dari 94 hal. Put. No 1022 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Bos SMP Negeri 1 Lahusa Triwulan III Tahun 2011.

4. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Bos SMP Terbuka 1 Lahusa Triwulan I Tahun 2011.

Masing-masing dikembalikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.

5. SP2D Nomor : 0329 Tanggal 24 Mei 2011, antara Lain :

- Permohonan SPM (Asli).
- SPM TUP N0. 02/Tup-Dana Bos/Disdik-Ns/2011 (Asli).
- Surat Pernyataan Pengajuan Spp-Tup Nomor : 900/03-Bos/2011 (Asli).
- SPP TUP Nomor : 900/01/Spp-Tu/2011 (Asli).

6. SP2D Nomor : 0883/Sp2d-Tup/1.01.010/2011 Tanggal 28 Juli 2011, Antara Lain :

- Permohonan SP2D TUP Nomor : 900/13-Bos/2011 (Asli).
- SPM TUP Nomor : 11/TUP-Dana Bos/Disdik/Vii/2011 (Asli).
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TUP Nomor: 900/12-Bos/2011 (Asli).
- SPP TUP Nomor : 900/10/Spp-Tu/2011 (Asli).
- SPTJB Nomor : 900/ /Disdik/2011 Tanggal 15 Juli 2011 (Asli).
- Daftar Nominatif Penerima Dana Bos SD Dan SMP Negeri Kabupaten Nias Selatan (Asli).

7. SP2D Nomor : 0994/SP2D-TUP-N/1.01.010/2011 tanggal 05 Agustus 2011, antara lain :

- Permohonan SP2D Momor : 900/08-Bos/Vii/2011 tanggal 07 Juli 2011 (Asli).
- SPM Tup Nihil Nomor : 06/TUP-Nihil-Dana Bos/Disdik-Ns/Vii/2011 tanggal 07 Juli 2011 (Asli).



- Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu tanggal 07 Juli 2011 (Asli).
- Fotokopi Bukti Setoran Pengembalian Sisa TUP.
- Fotokopi Slip Setoran Tabungan.
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 900/005-Disdik/2011 tanggal 07 Juli 2011 (Asli).
- Daftar Nominatif Penerima Dana Bos SD Dan SMP Negeri Kabupaten Nias Selatan tanggal 07 Juli 2011 (Asli).
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TUP Nihil tanggal 07 Juli 2011 (Asli).
- Daftar Realisasi Belanja tanggal 07 Juli 2011 (Asli).

8. SP2D Nomor : 1174/Sp2d-Tup-Nihil/1.01.010/2011 tanggal 25 Agustus 2011, antara lain :

- Permohonan Penerbitan SP2D Nomor : 900/24-Bos/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 (Asli).
- SPM TUP Nihil Nomor : 21/Tup Nihil-Dana Bos/Disdik-Ns/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 (Asli).
- Surat Pernyataan Pengajuan (SPP) TUP-Nihil tanggal 22 Agustus 2011 (Asli).
- Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TUP) Bendahara Pengeluaran Pembantu tanggal 22 Agustus 2011 (Asli).
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/20-Dana Bos/Disdik/2011 tanggal 22 Agustus 2011 (Asli).
- Daftar Nominatif Sekolah SD dan SMP Negeri Penerima Dana Bos Triwulan II (April-Juni 2011) tanggal 22 Agustus 2011 (Asli).

Hal. 65 dari 94 hal. Put. No 1022 K/Pid.Sus/2014



- Fotokopi Bukti Pengembalian Dana Bos SDN Nomor 078525.
- Fotokopi Bukti Pengembalian Dana Bos SDN Nomor 075071 Hiligeho.
- Fotokopi Bukti Pengembalian Dana Bos.
- Fotokopi Bukti Pengembalian Dana Bos SDN Nomor 071118 Sifaeroasi.

9. SP2D Nomor : 1185/SP2D-TUP/1.01.010/2011 tanggal 26 Agustus 2011, antara lain :

- Permohonan SP2D Nomor : 900/19-Bos/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 (Asli).
- SPM TUP Nomor : 17/Tup-Dana Bos/Disdik-Ns/Vii/2011 (Asli).
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TUP Nomor : 900/18-Bos/2011 tanggal 22 Agustus 2011 (Asli).
- SPP TUP Nomor : 900/16/SPP-TU/2011 (Asli).
- Salinan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 420/9536-Ds/2011 tentang "Penetapan Penerima Dana Alokasi Bos Tahun Pelajaran 2011/2012 Kabupaten Nias Selatan".

10. SP2D Nomor : 1725/Sp2d-Tup-Nihil/1.01.010/2011 tanggal 14 Oktober 2011, antara lain :

- Permohonan Penerbitan SP2D Nomor : 900/29-Bos/X/2011 tanggal 04 Oktober 2011.
- Fotokopi Bukti Setoran Pengembalian Dana Bos Triwulan III (Tiga) SMP Negeri 4 Hibala.
- Fotokopi Bukti Pengembalian Dana Bos SMP Terbuka Lahusa I.
- Fotokopi Pengembalian Dana Bos Dari SDN Nomor 075094 Hilimaera, Kecamatan Lolomatua.
- Fotokopi Bukti Pengembalian Dana Bos.
- Fotokopi Bukti Pengembalian Dana Bos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Nominatif sekolah SD dan SMP Negeri Penerima Dana Bos Triwulan Iii Juli September 2011 Tanggal Oktober 2011.
- SPM Nomor : 26/Tup Nihil-Dana Bos/Disdik-Ns/X/2011 tanggal 04 Oktober 2011.
- Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor :

- * 900/25.1-Dana Bos/Disdik/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (Asli).
- * 900/25.2-Dana Bos/Disdik/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (Asli).
- * 900/25.3-Dana Bos/Disdik/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (Asli).
- * 900/25.4-Dana Bos/Disdik/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (Asli).
- * 900/25.5-Dana Bos/Disdik/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (Asli).
- * 900/25.6-Dana Bos/Disdik/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (Asli).
- * 900/25.7-Dana Bos/Disdik/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (Asli).
- * 900/25.8-Dana Bos/Disdik/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (Asli).
- * 900/25.9-Dana Bos/Disdik/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (Asli).
- * 900/25.10-Dana Bos/Disdik/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (Asli).
- * 900/25.11-Dana Bos/Disdik/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (Asli).
- * 900/25.12-Dana Bos/Disdik/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (Asli).
- * 900/25.13-Dana Bos/Disdik/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (Asli).
- * 900/25.14-Dana Bos/Disdik/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (Asli).
- Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (Tup) Nihil Bendahara Pengeluaran Pembantu Tanggal 04 Oktober 2011 SPP Nomor : 28/TUP-Dana Bos/Disdik/Ns/X/2011 (Asli).

11.SP2D Nomor : 1757/SP2D-Tup/1.01.010/2011 tanggal 17 Oktober 2011, antara lain :

- Permohonan SP2D Nomor : 900/33-Bos/X/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (Asli).

Hal. 67 dari 94 hal. Put. No 1022 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM Tup Nomor : 31/Tup-Dana Bos/Disdik-Ns/X/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (Asli).
- SPP Tup Nomor : 900/30/SPP-TU/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (Asli).
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TUP tanggal 04 Oktober 2011 (Asli).

12. Salinan SPJ Dana Bos SMP Negeri 1 Lahusa Triwulan I & II.

13. Salinan SPJ Dana Bos SMP Terbuka I Lahusa Triwulan I.

Masing-masing dikembalikan kepada Kepala Badan Pengelolaan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nias Selatan.

6. Menetapkan agar Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 80/PID.SUS.K/2013/PN.Mdn tanggal 11 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Korupsi yang dilakukan secara berlanjut ”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp138.877.500,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Bos SMP Negeri 1 Lahusa Triwulan I Tahun 2011.
 2. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Bos SMP Negeri 1 Lahusa Triwulan II Tahun 2011.
 3. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Bos SMP Negeri 1 Lahusa Triwulan III Tahun 2011.
 4. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Bos SMP Terbuka 1 Lahusa Triwulan I Tahun 2011.

Dikembalikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan

5. SP2D Nomor : 0329 Tanggal 24 Mei 2011, antara lain :
 - Permohonan SPM (Asli).
 - SPM TUP Nomor : 02/Tup-Dana Bos/Disdik-Ns/2011 (Asli).
 - Surat Pernyataan Pengajuan Spp-Tup Nomor : 900/03-Bos/2011 (Asli).
 - SPP TUP Nomor : 900/01/Spp-Tu/2011 (Asli).
6. SP2D Nomor : 0883/Sp2d-Tup/1.01.010/2011 tanggal 28 Juli 2011, antara lain :
 - Permohonan SP2D TUP Nomor: 900/13-Bos/2011 (Asli).
 - SPM TUP Nomor : 11/TUP-Dana Bos/Disdik/Vii/2011 (Asli).
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TUP Nomor : 900/12-Bos/2011 (Asli).
 - SPP TUP Nomor : 900/10/Spp-Tu/2011 (Asli).
 - SPTJB Nomor : 900/ /Disdik/2011 tanggal 15 Juli 2011 (Asli).
 - Daftar Nominatif Penerima Dana Bos SD Dan SMP Negeri Kabupaten Nias Selatan (Asli)
7. SP2D Nomor : 0994/SP2D-TUP-N/1.01.010/2011 tanggal 05 Agustus 2011, antara lain :

Hal. 69 dari 94 hal. Put. No 1022 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan SP2D Nomor : 900/08-Bos/Vii/2011 tanggal 07 Juli 2011 (Asli).
 - SPM Tup Nihil Nomor : 06/TUP-Nihil-Dana Bos/Disdik-Ns/Vii/2011 Tanggal 07 Juli 2011 (Asli).
 - Laporan Pertanggung jawaban Tambahan Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tanggal 07 Juli 2011 (Asli).
 - Fotokopi Bukti Setoran Pengembalian Sisa TUP.
 - Fotokopi Slip Setoran Tabungan.
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 900/005-Disdik/2011 tanggal 07 Juli 2011 (Asli).
 - Daftar Nominatif Penerima Dana Bos SD dan SMP Negeri Kabupaten Nias Selatan tanggal 07 Juli 2011 (Asli).
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TUP Nihil tanggal 07 Juli 2011 (Asli).
 - Daftar Realisasi Belanja tanggal 07 Juli 2011 (Asli).
8. SP2D Nomor : 1174/Sp2d-Tup-Nihil/1.01.010/2011 tanggal 25 Agustus 2011, antara lain :
- Permohonan Penerbitan SP2D Nomor : 900/24-Bos/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 (Asli).
 - SPM TUP Nihil Nomor : 21/Tup Nihil-Dana Bos/Disdik-Ns/VIII/2011 Tanggal 22 Agustus 2011 (Asli).
 - Surat Pernyataan Pengajuan (SPP) TUP-Nihil Tanggal 22 Agustus 2011 (Asli).
 - Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TUP) Bendahara Pengeluaran Pembantu tanggal 22 Agustus 2011 (Asli).
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 900/20-Dana Bos/Disdik/2011 tanggal 22 Agustus 2011 (Asli).
 - Daftar Nominatif Sekolah SD dan SMP Negeri Penerima Dana Bos Triwulan II (April-Juni 2011) tanggal 22 Agustus 2011 (Asli).
 - Fotokopi Bukti Pengembalian Dana Bos SDN Nomor : 078525.
 - Fotokopi Bukti Pengembalian Dana Bos SDN Nomor : 075071 Hiligehe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Bukti Pengembalian Dana Bos.
 - Fotokopi Bukti Pengembalian Dana Bos SDN Nomor : 071118 Sifaeroasi.
9. SP2D Nomor : 1185/SP2D-TUP/1.01.010/2011 tanggal 26 Agustus 2011, antara lain :
- Permohonan SP2D Nomor : 900/19-Bos/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 (Asli).
 - SPM TUP Nomor : 17/Tup-Dana Bos/Disdik-Ns/Vii/2011 (Asli).
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TUP Nomor : 900/18-Bos/2011 Tanggal 22 Agustus 2011 (Asli).
 - SPP TUP Nomor : 900/16/SPP-TU/2011 (Asli).
 - Salinan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 420/9536-Ds/2011 Tentang "Penetapan Penerima Dana Alokasi Bos Tahun Pelajaran 2011/2012 Kabupaten Nias Selatan".
10. SP2D Nomor : 1725/Sp2d-Tup-Nihil/1.01.010/2011 tanggal 14 Oktober 2011, antara lain :
- Permohonan Penerbitan SP2D Nomor : 900/29-Bos/X/2011 tanggal 04 Oktober 2011.
 - Fotokopi Bukti Setoran Pengembalian Dana Bos Triwulan III (Tiga) SMP Negeri 4 Hibala.
 - Fotokopi Bukti Pengembalian Dana Bos SMP Terbuka Lahusa I.
 - Fotokopi Pengembalian Dana Bos Dari SDN Nomor : 075094 Hilimaera, Kecamatan Lolomatua.
 - Fotokopi Bukti Pengembalian Dana Bos.
 - Fotokopi Bukti Pengembalian Dana Bos.
 - Daftar Nominatif sekolah SD dan SMP Negeri Penerima Dana Bos Triwulan III Juli September 2011 tanggal Oktober 2011.
 - SPM Nomor: 26/Tup Nihil-Dana Bos/Disdik-Ns/X/2011 tanggal 04 Oktober 2011.
 - Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor :
 - * 900/25.1-Dana Bos/Disdik/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (Asli).
 - * 900/25.2-Dana Bos/Disdik/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (Asli).

Hal. 71 dari 94 hal. Put. No 1022 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * 900/25.3-Dana Bos/Disdik/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (Asli).
- * 900/25.4-Dana Bos/Disdik/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (Asli).
- * 900/25.5-Dana Bos/Disdik/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (Asli).
- * 900/25.6-Dana Bos/Disdik/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (Asli).
- * 900/25.7-Dana Bos/Disdik/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (Asli).
- * 900/25.8-Dana Bos/Disdik/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (Asli).
- * 900/25.9-Dana Bos/Disdik/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (Asli).
- * 900/25.10-Dana Bos/Disdik/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (Asli).
- * 900/25.11-Dana Bos/Disdik/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (Asli).
- * 900/25.12-Dana Bos/Disdik/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (Asli).
- * 900/25.13-Dana Bos/Disdik/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (Asli).
- * 900/25.14-Dana Bos/Disdik/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (Asli).
- Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (Tup)
Nihil Bendahara Pengeluaran Pembantu tanggal 04 Oktober 2011
SPP Nomor : 28/TUP-Dana Bos/Disdik/Ns/X/2011 (Asli).

11.SP2D Nomor : 1757/SP2D-Tup/1.01.010/2011 tanggal 17 Oktober 2011,
antara lain :

- Permohonan SP2D Nomor : 900/33-Bos/X/2011 Tanggal 04 Oktober 2011 (Asli).
- SPM Tup Nomor : 31/Tup-Dana Bos/Disdik-Ns/X/2011 Tanggal 04 Oktober 2011 (Asli).
- SPP Tup Nomor : 900/30/SPP-TU/2011 Tanggal 04 Oktober 2011 (Asli).
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TUP Tanggal 04 Oktober 2011 (Asli).

12. Salinan SPJ Dana Bos SMP Negeri 1 Lahusa Triwulan I & II.

13. Salinan SPJ Dana Bos SMP Terbuka I Lahusa Triwulan I.

Dikembalikan kepada Kepala Badan Pengelolaan dan Kekayaan Daerah
Kabupaten Nias Selatan;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi di Medan No. 03/Pid.Sus.K/2014/PT-MDN tanggal 17 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Desember 2013 Nomor : 80/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn.;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta.Kasasi/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Maret 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Dalam telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 21 Maret 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Maret 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Dalam pada tanggal 06 Maret 2014 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Dalam pada tanggal 21 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 73 dari 94 hal. Put. No 1022 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor : 21 Tahun 1983 tanggal 08 Desember 1983 perihal : batas waktu pengiriman salinan putusan pada Jaksa. Bahwa untuk perkara-perkara tolakan ini kiranya batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu bagi pengiriman salinan putusan oleh Panitera kepada Jaksa. Bahwa berkenaan hal tersebut di atas hingga memori kasasi ini diserahkan belum juga mendapat salinan putusan dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan atau Panitera Pengadilan Tinggi Sumatera Utara.
2. Bahwa Majelis Hakim telah keliru menafsirkan tentang perhitungan kerugian Negara dalam perkara ini, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan ahli Ahmad Balatif dari BPKP Perwakilan Medan yang mempunyai kompetensi untuk melakukan perhitungan kerugian Negara menerangkan bahwa kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp301.371.500,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah). Namun Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara tersebut tidak mempertimbangkan hasil kerugian Negara.

Bahwa di dalam pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Siwarisbudi Amazihono, S.Pd melampirkan dokumen-dokumen seperti : Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana BOS SMP Negeri 1 Lahusa Triwulan IV 2010, Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana BOS SMP Negeri 1 Lahusa Triwulan IV 2011, Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana BOS SMP Negeri 1 Lahusa Triwulan I 2012, Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana BOS SMP Negeri 1 Lahusa Triwulan IV 2010, Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana BOS SMP Negeri 1 Lahusa Triwulan II 2010, bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak pernah terungkap dalam fakta-fakta di persidangan dan tidak pernah dilihat atau diketahui dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta dokumen-dokumen tersebut belum diuji kebenarannya di dalam persidangan sehingga keabsahan dari dokumen-dokumen tersebut diragukan kebenarannya karena dokumen-dokumen tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan Komite Sekolah dan guru-guru yang lainnya sehingga dokumen-dokumen yang tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak mempunyai dasar untuk dijadikan alat bukti surat namun Majelis Hakim dalam memutus perkara ini mempertimbangkan dokumen-dokumen yang terdapat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk menghitung kerugian Negara sehingga diragukan kebenaran dan keabsahan hasil perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh Majelis Hakim yaitu sebesar Rp138.877.500,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) karena sesuai dengan keterangan ahli Ahmad Balatif dari BPKP Perwakilan Medan dari institusi yang berwenang untuk melakukan penghitungan kerugian Negara sebesar Rp301.371.500,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga Majelis Hakim keliru menghitung dalam perhitungan kerugian Negara.

Bahwa pada tanggal 09 November 2012 Penyidik Kejaksaan Negeri Teluk Dalam meminta izin penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan untuk mendapatkan barang bukti berupa dokumen-dokumen/surat yang diduga telah dipergunakan Terdakwa secara langsung untuk melakukan tindak pidana korupsi di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan dan di Kantor SMP Negeri 1 Lahusa Kabupaten Nias Selatan, pada tanggal 19 November 2012 Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan memberikan izin Penetapan Penggeledahan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Teluk Dalam, hasil dari Penggeledahan tersebut Penyidik tidak menemukan dokumen-dokumen atau surat-surat berupa :

1. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana BOS SMP Negeri 1 Lahusa Triwulan IV 2010.
2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana BOS SMP Negeri 1 Lahusa Triwulan IV 2011.
3. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana BOS SMP Negeri 1 Lahusa Triwulan I 2012.
4. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana BOS SMP Terbuka 1 Lahusa Triwulan IV 2010.
5. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana BOS SMP Terbuka 1 Lahusa Triwulan II 2010.

Bahwa pada tanggal 05 Desember 2012 Penyidik telah melaporkan hasil penggeledahan tersebut kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sehingga dokumen-dokumen yang

Hal. 75 dari 94 hal. Put. No 1022 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diuraikan tersebut di atas tidak dapat dilakukan penyitaan dan tidak dijadikan barang bukti dalam perkara korupsi tersebut. Namun pada saat pembacaan pledoi oleh Penasihat Hukum Terdakwa melampirkan dokumen-dokumen yang tidak ditemukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Teluk Dalam dan oleh Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara tersebut mempertimbangkan dokumen-dokumen yang tidak pernah terungkap di persidangan dalam memutus perkara tersebut.

3. Bahwa sampai saat ini Jaksa/Penuntut Umum belum menerima salinan putusan dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sehingga Jaksa/Penuntut Umum tidak secara jelas pertimbangan Majelis Hakim yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk serta barang bukti, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2001 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012, "Juknis BOS disusun dengan tujuan agar :

- a. Pembelanjaan dana BOS adalah tepat sasaran dalam mendukung penyelenggaraan wajib belajar 9 (sembilan) tahun secara efisien dan efektif dan;
- b. Pengelolaan dana BOS dilaksanakan secara tertib administrasi, transparan akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2011 Kepala Sekolah adalah sebagai penanggung jawab dana BOS harus membuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sekolah sebelum ditetapkan menjadi penerima dana BOS dengan menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Daftar siswa miskin yang harus dibebaskan dari segala jenis pungutan/iuran;
- Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
- Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
- Lembaran Kerja Individu Sekolah (LKIS);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran Triwulan sebelumnya.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 37 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2011 tanggal 05 Desember 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS tahun dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012, BAB III Organisasi Pelaksana, di mana pada tingkat sekolah selaku penanggung jawab adalah Kepala Sekolah di mana tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen BOS sekolah antara lain :

- ⇒ Mengisi dan menyerahkan data sekolah secara lengkap ke TIM Manajemen BOS Kabupaten/Kota (Formulir BOS-01A, BOS-01B, dan BOS-01C).
- ⇒ Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2).
- ⇒ Melaporkan perubahan data siswa setiap triwulan kepada TIM BOS Kabupaten/Kota (jika ada).
- ⇒ Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada.
- ⇒ Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan.
- ⇒ Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Bendahara dan Ketua Komite Sekolah (Formulir BOS-03).
- ⇒ Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman (Formulir BOS-4).
- ⇒ Membuat laporan triwulan penggunaan dana BOS (formulir BOS-K7), la-
poran ini disimpan di sekolah dan diserahkan ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota tahunan paling lambat tanggal 05 Januari tahun berikutnya.
- ⇒ Melakukan pembukuan secara tertib (Formulir BOS-K3, BOS-K4, BOS-K5, dan BOS-K6).

Hal. 77 dari 94 hal. Put. No 1022 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
- ⇒ Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan (formulir BOS-K5).
- ⇒ Bagi sekolah negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota.
- ⇒ Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NHP BOS (lampiran BOS-K7).

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mengadili dan memutus perkara tersebut keliru dalam menerapkan unsur-unsur delik, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat, keterangan ahli, dan alat bukti petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah sebagaimana tersebut yang telah diuraikan dalam surat tuntutan membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa Siwarisbudi Amazihono, S.Pd yang menggunakan dana BOS di SMPN 1 Lahusa dari Triwulan IV 2010 sampai dengan Triwulan I 2012 dan di SMP Terbuka Lahusa dari Triwulan IV 2010 sampai dengan Triwulan II 2011 Kabupaten Nias Selatan tidak tepat sasaran dalam mendukung penyelenggaraan wajib belajar 9 (sembilan) tahun secara efisien dan tidak efektif dan pengelolaan dana BOS dilaksanakan tidak tertib administrasi, transparan akuntabel, tepat waktu, serta terjadi penyimpangan sehingga telah melanggar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 37 Tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2011 tanggal 05 Desember 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS sehingga unsur melawan hukum telah terbukti.
5. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menjatuhkan pidana terhadap Siwarisbudi Amazihono, S.Pd dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp138.877.500,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan terlalu rendah dan mencederai rasa keadilan.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan : bahwa dana BOS tersebut haruslah digunakan untuk kepentingan setiap murid sekolah yang miskin, perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp301.371.500,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), Terdakwa belum mengembalikan kerugian Negara dan Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.

Bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk membuat efek jera bagi Terdakwa yang telah melakukan perbuatan korupsi, bahwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 138.877.500,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan tidak akan membuat efek jera terhadap Terdakwa-Terdakwa.

Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim ternyata keliru, tidak cermat dan tidak jelas dan pertimbangan yang demikian ini menjadikan Majelis dalam menjatuhkan putusannya kurang memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan sebaliknya jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara cukup mempertimbangkan hal-hal

Hal. 79 dari 94 hal. Put. No 1022 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan di atas, maka akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tidak menerapkan sebagaimana mestinya bahwa keliru dalam menerapkan unsur-unsur delik, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat, keterangan ahli dan alat bukti petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah sebagaimana tersebut yang telah diuraikan dalam Surat Tuntutan membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa Siwarisbudi Amazihono, S.Pd yang menggunakan dana BOS di SMPN 1 Lahusa dari Triwulan IV 2010 sampai dengan Triwulan I 2012 dan di SMP Terbuka Lahusa dari Triwulan IV sampai dengan Triwulan II 2011 Kabupaten Nias Selatan tidak tepat sasaran dalam mendukung penyelenggaraan wajib belajar 9 (sembilan) tahun secara efisien dan tidak efektif dan pengelolaan dana BOS dilaksanakan tidak melanggar administrasi, transparan akuntabel, tepat waktu, serta terjadi penyimpangan sehingga telah melanggar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 37 tahun 2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2011 tanggal 05 Desember 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS sehingga unsur melawan hukum telah terbukti.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah melampaui batas wewenangnya untuk menentukan kerugian Negara dan telah keliru menafsirkan tentang perhitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara ini, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan ahli Ahmad Balatif dari BPKP Perwakilan Medan yang mempunyai kompetensi untuk melakukan perhitungan kerugian Negara menerangkan bahwa kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp301.371.500,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah). Namun Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara tersebut tidak mempertimbangkan haisl kerugian Negara.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dalam putusan perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mempertimbangkan bahwa meskipun subjek deliknya adalah “setiap orang” namun sesungguhnya adresat Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 adalah Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara atau orang yang mempunyai kedudukan dan jabatan dalam pemerintahan jadi untuk adanya penyalahgunaan wewenang disyaratkan bahwa pelakunya harus Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara (putusan halaman 135) pertimbangan mana diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan sendiri (putusan halaman 67). Bahwa pertimbangan seperti disebutkan di atas adalah pertimbangan tidak tepat dan keliru, karena Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendirian bahwa Pasal 3 diperuntukkan bagi setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Penanggungjawab Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam melaksanakan pekerjaannya tidak tepat sasaran dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2010 dan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2011, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp301.371.500,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan uang sebesar Rp301.371.500,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : SR-735/PW02/5/2013 tanggal 31 Januari 2013, hal tersebut signifikan menambah kekayaan Terdakwa;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa Siwarisbudi Amazi-hono, S.Pd terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwaan

Hal. 81 dari 94 hal. Put. No 1022 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp301.371.500,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).
3. Terdakwa belum mengembalikan kerugian Negara.
4. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa sopan di persidangan.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi di Medan No. 03/Pid.Sus.K/2014/PT-MDN tanggal 17 Februari 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 80/PID.SUS.K/2013/PN.Mdn tanggal 11 Desember 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TELUK DALAM** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi di Medan No. 03/Pid.Sus.K/2014/PT-MDN tanggal 17 Februari 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 80/PID.SUS.K/2013/PN.Mdn tanggal 11 Desember 2013;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang Dilakukan Secara Berlanjut";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp138.877.500,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 83 dari 94 hal. Put. No 1022 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bos SMP Negeri 1 Lahusa Triwulan I Tahun 2011.
 2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bos SMP Negeri 1 Lahusa Triwulan II Tahun 2011.
 3. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bos SMP Negeri 1 Lahusa Triwulan III Tahun 2011.
 4. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bos SMP Terbuka 1 Lahusa Triwulan I Tahun 2011.

Dikembalikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.

5. SP2D Nomor : 0329 tanggal 24 Mei 2011, antara lain :

- Permohonan SPM (asli).
- SPM TUP N0. 02/Tup-Dana Bos/Disdik-Ns/2011 (asli).
- Surat Pernyataan Pengajuan Spp-Tup Nomor : 900/03-Bos/2011 (asli).
- SPP TUP Nomor : 900/01/Spp-Tu/2011 (asli).

6. SP2D Nomor : 0883/Sp2d-Tup/1.01.010/2011 tanggal 28 Juli 2011, antara lain :

- Permohonan SP2D TUP Nomor : 900/13-Bos/2011 (asli).
- SPM TUP Nomor : 11/TUP-Dana Bos/Disdik/VII/2011 (asli).
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TUP Nomor : 900/12-Bos/2011 (asli).
- SPP TUP Nomor : 900/10/Spp-Tu/2011 (asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPTJB Nomor : 900/ /Disdik/2011 tanggal 15 Juli 2011 (asli).

- Daftar Nominatif Penerima Dana Bos SD Dan SMP Negeri Kabupaten Nias Selatan (asli).

7. SP2D Nomor : 0994/SP2D-TUP-N/1.01.010/2011 tanggal 05 Agustus 2011, antara lain :

- Permohonan SP2D Momor : 900/08-Bos/Vii/2011 tanggal 07 Juli 2011 (asli).
- SPM Tup Nihil Nomor : 06/TUP-Nihil-Dana Bos/Disdik-Ns/VII/2011 tanggal 07 Juli 2011 (asli).
- Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tanggal 07 Juli 2011 (asli).
- Fotokopi Bukti Setoran Pengembalian Sisa TUP.
- Fotokopi Slip Setoran Tabungan.
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 900/005-Disdik/2011 tanggal 07 Juli 2011 (asli).
- Daftar Nominatif Penerima Dana Bos SD Dan SMP Negeri Kabupaten Nias Selatan Tanggal 07 Juli 2011 (asli).
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TUP Nihil tanggal 07 Juli 2011 (asli).
- Daftar Realisasi Belanja Tanggal 07 Juli 2011 (asli).

8. SP2D Nomor : 1174/Sp2d-Tup-Nihil/1.01.010/2011 tanggal 25 Agustus 2011, antara lain :

- Permohonan Penerbitan SP2D Nomor : 900/24-Bos/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 (asli).
- SPM TUP Nihil Nomor : 21/Tup Nihil-Dana Bos/Disdik-Ns/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 (asli).

Hal. 85 dari 94 hal. Put. No 1022 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Pernyataan Pengajuan (SPP) TUP-Nihil tanggal 22 Agustus 2011 (asli).
- Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TUP) Bendahara Pengeluaran Pembantu tanggal 22 Agustus 2011 (asli).
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 900/20-Dana Bos/ Disdik/2011 tanggal 22 Agustus 2011 (asli).
- Daftar Nominatif Sekolah SD Dan SMP Negeri Penerima Dana Bos Triwulan II (April-Juni 2011) Tanggal 22 Agustus 2011 (asli).
- Fotokopi Bukti Pengembalian Dana Bos SDN Nomor : 078525.
- Fotokopi Bukti Pengembalian Dana Bos SDN Nomor : 075071 Hiligeho.
- Fotokopi Bukti Pengembalian Dana Bos.
- Fotokopi Bukti Pengembalian Dana Bos SDN Nomor : 071118 Sifaeroasi.

9. SP2D Nomor : 1185/SP2D-TUP/1.01.010/2011 tanggal 26 Agustus 2011, antara lain :

- Permohonan SP2D Nomor : 900/19-Bos/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 (asli).
- SPM TUP Nomor : 17/Tup-Dana Bos/Disdik-Ns/VII/2011 (asli).
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TUP Nomor : 900/18-Bos/2011 tanggal 22 Agustus 2011 (asli).
- SPP TUP Nomor : 900/16/SPP-TU/2011 (asli).
- Salinan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 420/9536-Ds/2011 Tentang "Penetapan Penerima Dana Alokasi Bos Tahun Pelajaran 2011/2012 Kabupaten Nias Selatan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.SP2D Nomor : 1725/Sp2d-Tup-

Nihil/1.01.010/2011 tanggal 14

Oktober 2011, antara lain :

- Permohonan Penerbitan SP2D Nomor : 900/29-Bos/X/2011 tanggal 04 Oktober 2011.
- Fotokopi Bukti Setoran Pengembalian Dana Bos Triwulan III (Tuga) SMP Negeri 4 Hibala.
- Fotokopi Bukti Pengembalian Dana Bos SMP Terbuka Lahusa I.
- Fotokopi Pengembalian Dana Bos Dari SDN Nomor : 075094 Hilimaera Kecamatan Lolomatua.
- Fotokopi Bukti Pengembalian Dana Bos.
- Fotokopi Bukti Pengembalian Dana Bos.
- Daftar Nominatif sekolah SD dan SMP Negeri Penerima Dana Bos Triwulan III Juli September 2011 tanggal Oktober 2011.
- SPM Nomor : 26/Tup Nihil-Dana Bos/Disdik-Ns/X/2011 tanggal 04 Oktober 2011.
- Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Nomor :

- * 900/25.1-Dana Bos/Disdik/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (asli).
- * 900/25.2-Dana Bos/Disdik/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (asli).
- * 900/25.3-Dana Bos/Disdik/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (asli).
- * 900/25.4-Dana Bos/Disdik/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (asli).
- * 900/25.5-Dana Bos/Disdik/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (asli).
- * 900/25.6-Dana Bos/Disdik/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (asli).
- * 900/25.7-Dana Bos/Disdik/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (asli).
- * 900/25.8-Dana Bos/Disdik/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (asli).
- * 900/25.9-Dana Bos/Disdik/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (asli).
- * 900/25.10-Dana Bos/Disdik/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (asli).
- * 900/25.11-Dana Bos/Disdik/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (asli).
- * 900/25.12-Dana Bos/Disdik/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (asli).

Hal. 87 dari 94 hal. Put. No 1022 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* 900/25.13-Dana Bos/Disdik/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (asli).

* 900/25.14-Dana Bos/Disdik/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (asli).

- Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (Tup) Nihil Bendahara Pengeluaran Pembantu tanggal 04 Oktober 2011 SPP Nomor : 28/TUP-Dana Bos/Disdik/Ns/X/2011 (asli).

11.SP2D Nomor : 1757/SP2D-
Tup/1.01.010/2011 tanggal 17
Oktober 2011, antara lain :

- Permohonan SP2D Nomor : 900/33-Bos/X/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (asli).
- SPM Tup Nomor : 31/Tup-Dana Bos/Disdik-Ns/X/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (asli).
- SPP Tup Nomor : 900/30/SPP-TU/2011 tanggal 04 Oktober 2011 (asli).
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TUP tanggal 04 Oktober 2011 (asli).

12. Salinan SPJ Dana Bos SMP Negeri
1 Lahusa Triwulan I dan II.

13. Salinan SPJ Dana Bos SMP
Terbuka I Lahusa Triwulan I.

Dikembalikan kepada Kepala Badan Pengelolaan dan Kekayaan Daerah
Kabupaten Nias Selatan;

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam
semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari : **Rabu, tanggal 13 Agustus 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **MS. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sondang Pandjaitan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua :

ttd/Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

ttd/M.S. Lumme, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

**Roki Panjaitan, S.H.
NIP. 195904301985121001**

Hal. 89 dari 94 hal. Put. No 1022 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)